

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN  
BANYUWANGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Diyas Fastabilir Rizal  
NIM : 204102010009  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2025**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
Diyas Fastabilir Rizal  
NIM : 204102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2025**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Diyas Fastabilir Rizal  
NIM : 204102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

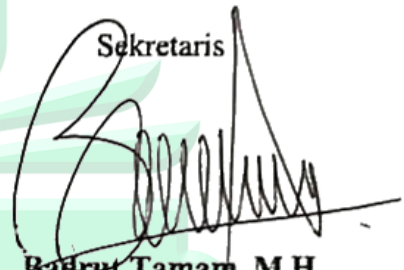
Hari : Senin  
Tanggal : 27 Oktober 2025  
Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 2019031008

Sekretaris



Badrut Tamam, M.H.  
NIP. 19910428 2025211019

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



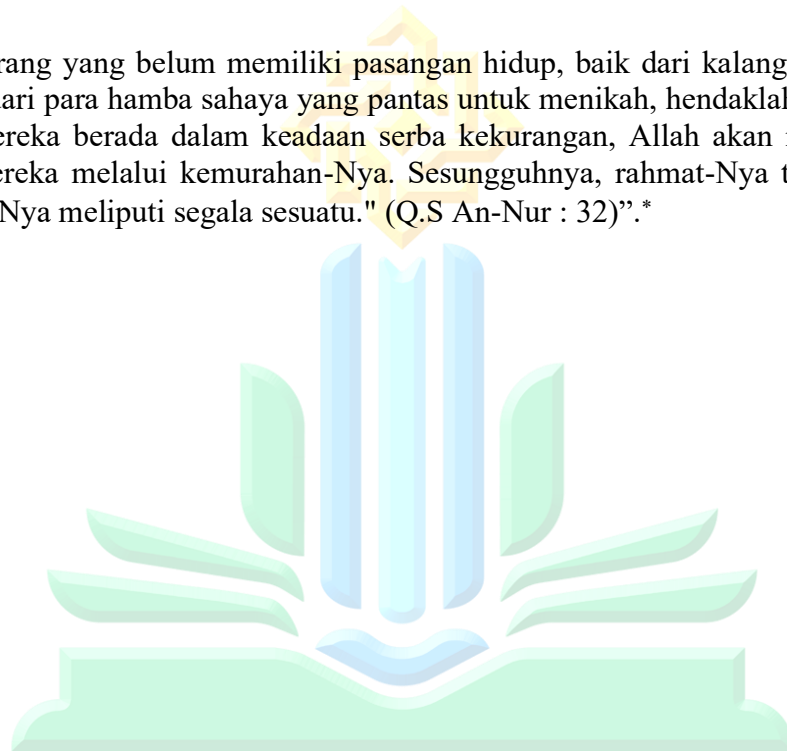
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

مِنْ اللَّهِ فَقَرَأَ يُغْنِيهِمْ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامِ وَأَنْكَحُوا

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلُهُ ﴿٣٢﴾

“Orang-orang yang belum memiliki pasangan hidup, baik dari kalanganmu sendiri maupun dari para hamba sahaya yang pantas untuk menikah, hendaklah dinikahkan. Meski mereka berada dalam keadaan serba kekurangan, Allah akan melapangkan rezeki mereka melalui kemurahan-Nya. Sesungguhnya, rahmat-Nya tidak terbatas dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.” (Q.S An-Nur : 32)\*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104

## PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan nikmat kesehatan, kemudahan, serta pertolongan-Nya, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Karya ini saya hadiahkan pertama-tama kepada diri saya sendiri sebagai bentuk penghargaan atas usaha, kesabaran, dan perjuangan panjang yang telah dijalani. Terima kasih atas setiap langkah yang sudah ditempuh. Semoga semangat untuk terus berdoa, berikhtiar, dan tidak mudah menyerah selalu menyertai perjalanan ke depan. Selain itu, penelitian skripsi ini juga saya dedikasikan kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, serta dorongan hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Saya persembahkan penghargaan setinggi-tingginya kepada ayahanda Ahmad Shari dan ibunda Siti Khoiriyah tercinta, yang senantiasa mencurahkan doa, memberikan dukungan penuh, serta berkorban tanpa henti demi memastikan anaknya dapat menempuh pendidikan hingga meraih jenjang perguruan tinggi.
2. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kakak tersayang, Afifatul Irsha, atas dorongan semangat dan motivasi yang senantiasa diberikan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Rasa terima kasih saya tujukan kepada segenap anggota keluarga besar yang senantiasa menghadirkan dorongan, perhatian, dan semangat berharga sepanjang perjalanan studi saya di bangku perkuliahan.
4. Saya haturkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020 di kelas HK 2, yang dengan penuh kebersamaan telah memberikan bantuan,

saran berharga, serta motivasi hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.



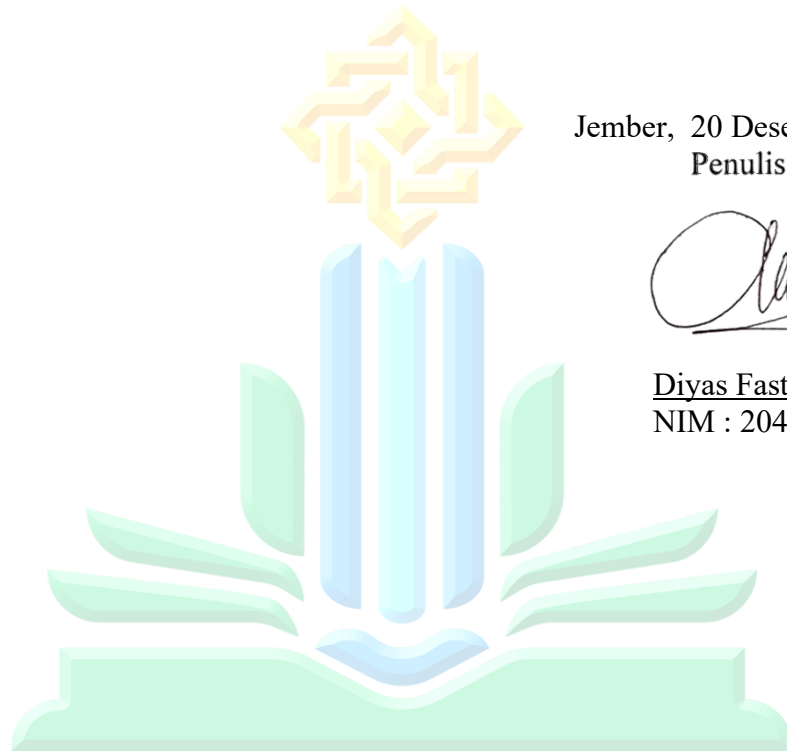
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas karunia dan rahmat-Nya yang tak pernah terputus mengiringi setiap langkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan para sahabatnya yang mulia. Setelah itu, izinkan peneliti menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pihak-pihak terhormat berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan juga sebagai pembimbing akademik yang dengan ketelatenan serta kesabaran telah menuntun peneliti hingga berhasil menuntaskan penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

7. Seluruh pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta kontribusi berharga sepanjang perjalanan studi peneliti;
8. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



Jember, 20 Desember 2024  
Penulis

Diyas Fastabilir Rizal  
NIM : 204102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Diyas Fastabilir Rizal, 2024:** *Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.*

**Kata Kunci:** Efektifitas penerapan, keputusan direktur jenderal

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lembaga yang menyelenggarakan program pembekalan perkawinan dengan harapan dapat mengurangi potensi perceraian. Di satu pihak, pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat keputusan. Namun, di pihak lain, mekanisme penerapan program di masing-masing KUA masih memerlukan evaluasi lebih mendalam, karena di pengadilan agama Banyuwangi banyak sekali masyarakat yang mengajukan surat perceraian. Terbukti dari informasi yang dihimpun melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Banyuwangi, tertanggal pada 31 Mei 2024 ada total 36.959 perkara cerai gugat dan total 17,616 perkara cerai talak.

Arah kajian dalam penelitian skripsi ini mencakup tiga pokok bahasan, yakni: (1) Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Gambiran dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018, (2) Bagaimana permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Gambiran, serta (3) Bagaimana pola pengembangan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Gambiran.

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu: (1) mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gambiran sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, (2) mendeskripsikan berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan bimwin di KUA Gambiran, serta (3) menganalisis bentuk strategi pengembangan yang diterapkan dalam program bimbingan perkawinan.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris secara menyeluruh. Dari karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif. Melalui jenis penelitian ini, peneliti berupaya menelaah serta memberi makna terhadap fenomena yang muncul di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan pola perilaku pasangan suami istri dalam menyikapi persoalan rumah tangga, sesuai dengan sudut pandang peneliti.

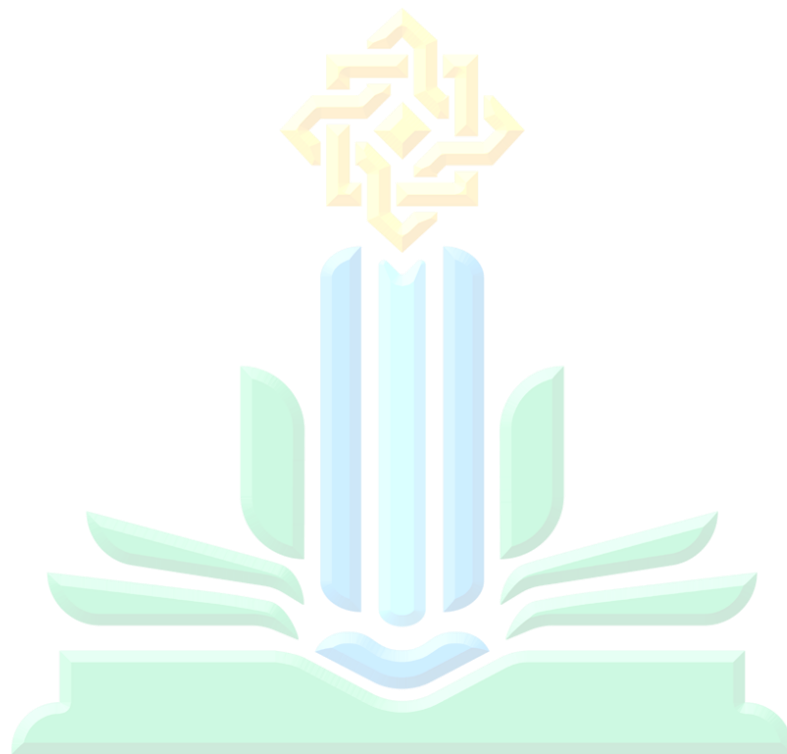
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa: (1) penyelenggaraan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dijalankan melalui beberapa tahapan utama, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penetapan tujuan. 2). Permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Gambiran adalah tidak mendapat dukungan dari dipa 3). Dalam pengembangan bimbingan perkawinan KUA Gambiran melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada calon pengantin, komunikasi ini menjadi hal yang penting supaya tidak ada kesalahpahaman terhadap kedua belah pihak.

## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian.....                 | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                  | 11          |
| C. Tujuan Penelitian.....                  | 12          |
| D. Manfaat Penelitian.....                 | 12          |
| E. Definisi Istilah .....                  | 14          |
| F. Sistematika Pembahasan .....            | 18          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>         | <b>20</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu.....               | 20          |
| B. Kajian Teori.....                       | 26          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>      | <b>34</b>   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....   | 34          |
| B. Lokasi Penelitian .....                 | 35          |
| C. Subyek Penelitian .....                 | 36          |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....           | 36          |
| E. Teknik Analisis Data .....              | 38          |
| F. Keabsahan Data .....                    | 39          |
| G. Tahap-tahap Penelitian .....            | 39          |

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                  | <b>40</b> |
| A. Gambaran Obyek Penelitian.....                                                                                        | 40        |
| 1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gambiran<br>Kabupaten Banyuwangi .....                                                    | 40        |
| 2. Profil KUA Gambiran .....                                                                                             | 45        |
| 3. Wilayah Kerja KUA Gambiran.....                                                                                       | 46        |
| 4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gambiran.....                                                                             | 47        |
| 5. Tugas dan Fungsi KUA.....                                                                                             | 49        |
| 6. Struktur Pegawai KUA Kecamatan Gambiran.....                                                                          | 50        |
| 7. Gambaran Umum Wilayah Kerja KUA Kecamatan<br>Gambiran.....                                                            | 50        |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....                                                                                      | 52        |
| 1. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Gambiran<br>dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun<br>2018..... | 52        |
| 2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Bimbingan<br>Perkawinan Di KUA Gambiran .....                                          | 63        |
| 3. Pola Pengembangan yang Dilakukan oleh KUA<br>Gambiran.....                                                            | 70        |
| C. Pembahasan Temuan.....                                                                                                | 74        |
| 1. Implementasi Bimbingan Perkawinan i KUA Gambiran<br>Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun<br>2018.....  | 77        |
| 2. Permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan<br>di KUA Gambiran.....                                           | 81        |
| 3. Pola pengembangan yang dilakukan oleh KUA<br>Gambiran.....                                                            | 82        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                               | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                       | 85        |
| B. Saran .....                                                                                                           | 87        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>89</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>91</b> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

|            |                                                |    |
|------------|------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 | Persamaan dan perbedaan .....                  | 24 |
| Tabel 4. 1 | Nama Wilayah Kerja KUA Kecamatan Gambiran..... | 47 |
| Tabel 4. 2 | Matriks Temuan Penelitian .....                | 75 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                                                        |    |
|------------|--------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara .....                                | 91 |
| Lampiran 2 | Dokumentasi.....                                       | 92 |
| Lampiran 3 | Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri..... | 94 |
| Lampiran 4 | Permohonan Ijin Lapangan.....                          | 95 |
| Lampiran 5 | Permohonan Ijin Penelitian .....                       | 96 |
| Lampiran 6 | Pernyataan Keaslian Tulisan .....                      | 97 |
| Lampiran 7 | Biodata Penulis.....                                   | 98 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Ketahanan keluarga menjadi salah satu pijakan utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan cita-cita bangsa. Untuk menciptakan keluarga yang berdaya dan harmonis, diperlukan upaya serius, khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang ataupun akan menempuh kehidupan rumah tangga.

Pemahaman mengenai cara membangun keluarga sejahtera, kesadaran kolektif dalam menjaga kesehatan dan mutu keluarga, kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, serta komitmen kuat menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin kompleks merupakan syarat penting yang wajib dimiliki oleh setiap calon pasangan yang hendak memasuki gerbang pernikahan. Tanpa adanya prasyarat tersebut, sulit tercipta keluarga yang stabil dan tangguh. Dampaknya, ikatan perkawinan mudah rapuh, rawan pertentangan yang berkepanjangan, hingga berujung pada perpisahan.

Keretakan rumah tangga sejatinya bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga mempertaruhkan masa depan bangsa. Setiap perceraian menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari meningkatnya risiko kemiskinan terutama bagi perempuan dan anak-anak hingga hilangnya

kesempatan anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, sejahtera, serta terlindungi hak-haknya.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang luhur, penuh kesakralan, dan termasuk bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Karena kedudukannya yang demikian tinggi, pasangan suami istri dituntut untuk menjalaninya dengan kesungguhan, bukan dengan sikap main-main, setengah hati, ataupun sekadar percobaan, sebab hal itu dapat mengancam keharmonisan serta keberlangsungan rumah tangga. Pernikahan memiliki peran sentral dalam kehidupan, baik bagi individu maupun masyarakat. Melalui ikatan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh batasan yang jelas. Kehidupan rumah tangga pun dibangun dalam atmosfer penuh kedamaian, ketenteraman, serta kasih sayang di antara pasangan.

Kehadiran anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga, sekaligus menjamin keberlangsungan generasi manusia secara terhormat dan bernilai. Pemahaman mengenai pembentukan keluarga sakinah, kesadaran kolektif untuk menciptakan rumah tangga yang sehat dan berkualitas, keseriusan dalam menyelesaikan persoalan internal keluarga, serta keteguhan menghadapi tantangan global yang kian kompleks, merupakan bekal utama yang wajib dimiliki setiap pasangan sebelum memasuki pernikahan. Atas dasar itu, Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang berwenang dalam urusan keagamaan, termasuk

---

<sup>1</sup> Tim penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah,2017), 18.

pencatatan pernikahan, mengadakan program Bimbingan Perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta diridai Allah. Dengan adanya pembekalan tersebut, pasangan yang akan menikah diharapkan lebih siap dalam membangun rumah tangga, sehingga potensi perceraian dapat ditekan atau bahkan dicegah sejak awal.<sup>2</sup>

Tingkat perceraian di Indonesia tergolong sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menurut laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013, Indonesia menempati posisi teratas di kawasan Asia Pasifik dalam hal jumlah kasus perceraian. Menurut catatan Kementerian Agama, pada rentang tahun 2009 hingga 2016, angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan sekitar 16%–20%, kecuali pada tahun 2011 yang justru mengalami penurunan. Fenomena ini menjadi sebuah ironi, sebab pernikahan sejatinya dimaksudkan sebagai ikatan yang kokoh dan bernilai abadi, tidak hanya berlaku di kehidupan dunia, tetapi juga di akhirat.<sup>3</sup>

Beragam langkah telah ditempuh oleh banyak pihak guna menurunkan tingginya angka perceraian. Baik instansi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah berupaya keras mencari cara agar perpisahan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi di tengah masyarakat. Selain adanya proses mediasi serta pemberian nasihat perkawinan yang rutin dilakukan oleh mediator di

---

<sup>2</sup> Arditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan dan konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, (November 2021): 34.

<sup>3</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta :Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017), 27.

pengadilan agama maupun di KUA, Kementerian Agama juga mengambil peran penting dengan menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai bentuk penguatan ikatan rumah tangga. Persiapan menuju pernikahan tidak semata difokuskan pada penguasaan pengetahuan, melainkan juga pada kemampuan pasangan dalam mengelola perselisihan serta menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Langkah ini merupakan strategi penting agar rumah tangga yang terbentuk benar-benar berdiri di atas dasar yang kokoh. Aspek pengetahuan, kesadaran, cara pandang, serta komitmen, khususnya dari kedua calon mempelai, menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tentunya, mewujudkan cita-cita tersebut bukanlah perkara mudah, sehingga dibutuhkan keseriusan dan kolaborasi dari berbagai pihak.<sup>4</sup>

Merujuk pada laporan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tercatat lebih dari 300 ribu pasangan mengajukan perceraian di pengadilan agama dari sekitar 2 juta pasangan yang menikah. Angka tersebut memperlihatkan lonjakan yang signifikan, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2006, yakni dari 8% meningkat menjadi 15% pada 2015. Data lain juga mengungkap bahwa dari 45% konflik rumah tangga, sekitar 12–15% berakhir dengan perceraian.<sup>5</sup> Tren meningkatnya perselisihan dan perceraian selama kurun waktu satu dekade terakhir ini menandakan bahwa banyak pasangan gagal mewujudkan tujuan ideal dari sebuah pernikahan.

Hasil kajian Badan Litbang Kementerian Agama RI menunjukkan adanya hubungan erat antara tingkat kesiapan calon pengantin dengan

---

<sup>4</sup> Tim penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 20.

<sup>5</sup> Tim penyusun, vii.

keberhasilan mereka dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan diridai Allah. Kesiapan tersebut menjadi penentu utama apakah sebuah rumah tangga mampu mencapai tujuan mulianya atau justru berakhir pada kehancuran. Lebih jauh lagi, kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku mereka ketika pernikahan tidak bisa dipertahankan dan akhirnya berujung pada perceraian. Dengan demikian, bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan sekalipun, kesiapan mental maupun spiritual pasangan suami istri dalam memahami tanggung jawab serta mengelola perbedaan akan memberikan peluang lebih besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga, mengurangi risiko perceraian, sekaligus menghadirkan kebaikan bagi seluruh anggota keluarga. Atas kesadaran bahwa kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan hal yang krusial, maka setiap calon pasangan dianjurkan untuk menempuh program pembekalan melalui bimbingan perkawinan.<sup>6</sup>

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Agama sedang menyusun sejumlah kebijakan baru terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Langkah ini mencakup aspek regulasi, pengelolaan anggaran, sistem organisasi, hingga rancangan materi serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Modul bimbingan dirancang lebih menyeluruh, menyesuaikan kebutuhan calon pasangan, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan, yang mencakup tiga fokus utama: (1)

---

<sup>6</sup> Tim penyusun, 22.

membentuk keluarga harmonis berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah, (2) menjaga keutuhan hubungan suami-istri, serta (3) menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara sehat. Rancangan tersebut lahir dari kesadaran bahwa kemampuan membangun dan mengelola kehidupan rumah tangga tidak datang secara otomatis, melainkan membutuhkan proses pembelajaran yang sistematis. Calon pasangan perlu memperoleh pengalaman langsung serta mengikuti berbagai bentuk pelatihan, kursus, maupun pendampingan. Kehadiran program bimbingan ini diharapkan menjadi salah satu strategi penting untuk menekan laju perceraian yang kian meningkat di berbagai daerah di Indonesia.<sup>7</sup>

Lonjakan perceraian sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru ataupun mengejutkan. Yang lebih mengherankan justru terletak pada minimnya perhatian struktur sosial, baik formal maupun nonformal, dalam merespons persoalan ini. Ketika pasangan menghadapi perbedaan pandangan, hampir tidak ada ruang aman bagi mereka untuk menyampaikan masalah atau mencari solusi. Ketiadaan lembaga penengah membuat gesekan kecil dalam rumah tangga mudah berkembang menjadi konflik serius. Akibatnya, Pengadilan Agama akhirnya menjadi jalur utama penyelesaian, yang pada akhirnya berujung pada keputusan perceraian.<sup>8</sup>

Dalam merespons rapuhnya institusi perkawinan, Kementerian Agama menekankan urgensi memperkuat lembaga pernikahan melalui pembaruan program Suscatin (kursus pranikah bagi calon pengantin). Sebagai langkah

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 22.

<sup>8</sup> Alissa Qotrunnada, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 35.

lanjutan, kementerian tersebut juga menyiapkan regulasi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur bimbingan perkawinan sebagai bentuk penyempurnaan dari Suscatin. Apabila sebelumnya kursus calon pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama hanya berlangsung singkat, sekitar dua hingga tiga jam, maka melalui regulasi terbaru yang tertuang dalam PMA, kegiatan tersebut diperluas menjadi program bimbingan perkawinan dengan durasi dua hari penuh atau 16 jam. Program ini bahkan ditetapkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi pasangan yang hendak menikah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi pencegahan perceraian dengan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berfungsi menjaga keberlangsungan ikatan rumah tangga. Upaya menjaga kelanggengan rumah tangga tidaklah bisa dimulai setelah persoalan muncul, melainkan perlu dipersiapkan sejak sebelum akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan agar setiap pasangan yang akan menikah terlebih dahulu mendapatkan pembekalan mengenai seluk-beluk kehidupan berumah tangga melalui program bimbingan perkawinan.<sup>9</sup>

Melalui regulasi yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor 379 Tahun 2018, ditetapkan bahwa setiap calon pasangan, baik pria maupun wanita, diwajibkan menempuh program bimbingan perkawinan. Kegiatan ini hanya dapat diikuti pada lembaga resmi yang dikelola Kementerian Agama atau

---

<sup>9</sup> Arditya, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin", 56.

institusi keagamaan yang telah memperoleh pengakuan serta akreditasi dari kementerian terkait.<sup>10</sup>

Untuk menciptakan rumah tangga yang kuat tidak cukup hanya dengan niat, melainkan butuh kesungguhan dari kedua belah pihak. Mereka yang akan menikah perlu dibekali wawasan tentang bagaimana membentuk keluarga harmonis, menumbuhkan kesadaran bersama, menjaga kesehatan dan kualitas kehidupan keluarga, menemukan solusi saat konflik muncul, memperkuat tekad bersama, serta memiliki kecakapan hidup agar mampu menghadapi kerasnya dinamika kehidupan. Program edukasi sebelum pernikahan merupakan langkah konkret yang dilakukan Kementerian Agama untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kehadiran keluarga seperti itu diharapkan mampu menekan angka perceraian. Dalam panduan bimbingan, terdapat sejumlah topik penting yang harus dipelajari calon pengantin, mulai dari strategi menjaga keutuhan rumah tangga, cara memahami dinamika hubungan suami-istri, pemenuhan kebutuhan keluarga, penanganan konflik rumah tangga, pentingnya kesehatan reproduksi, hingga pembentukan keturunan yang berkualitas. Calon pasangan hidup perlu dibekali pemahaman tertentu agar siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang belum menerapkan pengetahuan tersebut. Hal ini terlihat dari masih maraknya konflik dalam

---

<sup>10</sup> Arditya, 57.

keluarga, perselisihan terkait keuangan, serta kurangnya sikap saling menghargai antara orang tua dan anak.<sup>11</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan harapan mampu menekan angka perceraian. Meski pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan yang berlaku, namun efektivitas penerapannya di setiap KUA masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Berdasarkan catatan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi mencatat total kasus perceraian yang tinggi, mendekati 5.000 kasus hingga akhir tahun 2023, jumlah tertinggi yang pernah tercatat. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur melaporkan 2.868 kasus perceraian di Banyuwangi pada tahun 2023 yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dan 89 kasus karena zina. Rata-rata terjadi sekitar 330 perceraian setiap bulannya di Banyuwangi pada periode tersebut.

Pada tahun 2024, Angka perceraian di Banyuwangi masih relatif tinggi. Selama tahun 2024, angka perceraian mencapai 5.497 kasus. Karena kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Agama (PA), total ada 5.497 pasutri yang berstatus sebagai janda maupun duda. Pemicu perceraian paling tinggi didominasi masalah ekonomi.

---

<sup>11</sup> Sekretariat Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Angka perceraian tersebut berdasarkan rekapitulasi di Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi sejak Januari hingga Desember 2024. Pasutri yang bercerai tersebar di 25 kecamatan. faktor yang mendorong pasangan bercerai masih didominasi oleh masalah klasik, yaitu ekonomi. Selain itu, ada beberapa faktor lain. "Paling banyak memang faktor ekonomi. Sedangkan faktor lainnya yaitu perselisihan terus-menerus serta meninggalkan salah satu pihak. Fenomena menarik lainnya adalah banyaknya pasangan muda yang memutuskan bercerai. Dari tahun ke tahun, ada kenaikan jumlah pasangan berusia di bawah 30 tahun yang bercerai.

perceraian pasangan usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling dominan adalah kurangnya kesiapan pasangan muda dari sisi mental. Kekurangsiapan secara mental menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perceraian pasangan muda.

Pada tahun 2025 dilaporkan bahwa untuk seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi mencatat 4.493 permohonan perceraian dari awal Januari hingga 30 September 2025. Angka ini mencakup semua kecamatan di Banyuwangi, termasuk Gambiran.

KUA Kecamatan Gambiran termasuk salah satu lembaga yang aktif menyelenggarakan pembekalan pranikah bagi calon mempelai. Peserta kegiatan ini terdiri atas pasangan yang hendak menikah maupun pemuda berusia sekitar 21 tahun. Secara teknis, pelaksanaan program bimbingan tersebut telah berlangsung dengan cukup tertata dan tanpa hambatan berarti. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan temuan sebelumnya mengenai kondisi

perceraian di wilayah Banyuwangi, muncul sebuah kontradiksi yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut, memiliki angka perceraian yang masih tinggi. Berdasarkan data dari rekapitulasi terjadinya perceraian pengadilan agama Banyuwangi, pada periode Januari sampai Agustus tahun 2020 ada total 155 perceraian di kecamatan Gambiran.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana keberhasilan program bimbingan pranikah, yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul skripsi “Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian, perlu ditetapkan titik perhatian utama yang hendak dikaji. Rumusan fokus tersebut dirancang secara ringkas, terperinci, terarah, serta dapat dioperasionalkan, lalu dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Adapun pokok persoalan yang menjadi sorotan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Gambiran dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018?
2. Bagaimana permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Gambiran?

3. Bagaimana pola pengembangan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Gambiran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam penelitian.<sup>12</sup> Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan bimwin di KUA Gambiran dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gambiran.
3. Untuk menganalisis pola pengembangan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Gambiran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil sebuah penelitian seharusnya mampu memberikan dampak positif setelah proses kajian selesai dilakukan. Dampak tersebut bisa berbentuk sumbangan pemikiran secara teoritis maupun manfaat praktis yang bisa dirasakan langsung oleh peneliti, lembaga terkait, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan agar dapat menghadirkan kegunaan nyata bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya pemahaman serta memperluas sudut pandang calon pasangan suami istri mengenai konsep-

---

<sup>12</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 105.

konsep yang berkaitan dengan pembekalan pranikah. Dengan adanya penelitian ini, pembaca diharapkan lebih menyadari betapa pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan ketenteraman.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi KUA

Harapan dari peneliti ini supaya memberikan suatu masukan atau sebagai acuan untuk mengetahui permasalahan serta merumuskan langkah langkah perbaikan demi meningkatkan mutu pelaksanaan bimbingan pranikah

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi berupa pengayaan ilmu dan pemahaman lebih luas tentang bimbingan perkawinan pranikah, sehingga lebih mengerti dan lebih paham arti dari keluarga itu sendiri, serta untuk menjadi bahan prasyarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

### c. Bagi masyarakat

Harapan dari penelitian ini ialah memberikan kontribusi nyata berupa arahan bagi publik secara umum dan lebih khusus lagi bagi calon pengantin tentang esensi dari pelaksanaan bimbingan pra-pernikahan.

d. Bagi kampus UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat bagi kampus UIN KHAS JEMBER khususnya fakultas syariah serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/i dan juga diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan tentang pentingnya bimbingan perkawinan.

**E. Definisi Istilah**

Peneliti menyajikan batasan istilah untuk menjelaskan arti dari konsep-konsep pokok dalam judul penelitian. Penyusunan ini dilakukan agar makna yang dimaksud lebih jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah, diantaranya yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.”<sup>14</sup>

---

12. <sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024),

<sup>14</sup> Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta:Balai Pustaka,2015), 45.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”<sup>15</sup>

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

---

<sup>15</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2002), 170.

## 2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil dari Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Lembaga ini memiliki peran mendukung pelaksanaan sebagian fungsi Kementerian Agama Kabupaten, khususnya dalam pengurusan masalah keagamaan Islam di wilayah kerjanya.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang diberi wewenang khusus dalam urusan pernikahan. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pencatatan resmi atas pernikahan yang terjadi. Di Indonesia, terdapat dua jenis pernikahan, yaitu yang tercatat secara resmi dan yang tidak tercatat secara administrasi, Baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab-kitab yang dijadikan acuan oleh Kementerian Agama dalam menangani perkara di Peradilan Agama tidak pernah menetapkan pencatatan sebagai salah satu syarat sah atau pelengkap suatu pernikahan.

Namun demikian, dalam regulasi perkawinan modern, setiap undang-undang selalu memuat ketentuan mengenai pencatatan pernikahan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang diatur secara resmi oleh hukum.

Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban utama dan fungsi Kementerian Agama di wilayah kerjanya, sesuai dengan arahan dari Kantor Kementerian Agama

serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tanggung jawab yang dijalankan antara lain:

- a) Menjalankan sebagian kewajiban Kementerian Agama Kabupaten terkait pengelolaan urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan.
- b) Mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah di tingkat kecamatan khususnya dalam urusan keagamaan.
- c) Menjalankan sebagian kewajiban Kementerian Agama Kabupaten terkait pengelolaan urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan.
- d) Menangani koordinasi dengan Penilik dan Penyuluh Agama Islam serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi KUA di tingkat kecamatan.
- e) Bertugas sebagai petugas pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW).<sup>16</sup>

### 3. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian ilmu, pemahaman, keterampilan, serta pembentukan kesadaran bagi remaja yang memasuki usia menikah maupun calon pengantin mengenai seluk-beluk kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pelatihan ini ditujukan kepada pasangan yang hendak menikah serta remaja yang sudah memenuhi batas usia perkawinan. Calon pengantin didefinisikan sebagai pria dan wanita muslim yang akan memulai kehidupan berumah tangga melalui ikatan pernikahan. Sementara itu, remaja usia menikah adalah

---

<sup>16</sup> Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang:PSP Nusantara Press,2018), 25.

laki-laki muslim minimal berusia 19 tahun dan perempuan muslimah minimal 16 tahun. Diharapkan melalui bimbingan ini, ketika memasuki kehidupan berumah tangga, mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang lahir dari pernikahan yang sah, mampu menyeimbangkan kebutuhan rohani dan jasmani, dirundung suasana saling mencintai antaranggota keluarga dan lingkungan sekitar, serta mampu memahami, mengamalkan, dan meneguhkan nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak mulia. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merujuk pada susunan materi yang akan disajikan dalam karya ilmiah. Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi, penyajian materi dibagi menjadi lima bab yang tersusun secara terstruktur sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan. Bagian ini memaparkan tinjauan umum mengenai skripsi, meliputi uraian latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, kontribusi atau manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, serta susunan sistematika pembahasan.

Bab II terdapat Kajian Pustaka. Bagian ini memuat pembahasan yang mencakup ringkasan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Selain itu, disajikan

---

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Modul Tot Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

juga tinjauan teori yang relevan dan memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai “implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.”

Bab III berupa Metode Penelitian. Bagian ini menyajikan pemaparan umum mengenai penelitian yang dilakukan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai, sumber-sumber data, metode pengumpulan informasi, teknik analisis yang digunakan, serta cara memastikan keabsahan data.

Bab IV yang menyajikan Hasil dan Pembahasan. Bagian ini berisi pemaparan hasil pembahasan, berupa jawaban atas fokus penelitian yang kemudian diuraikan dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti.

Bab V berupa Penutup. Bagian ini memuat rangkuman temuan penelitian sekaligus memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan dalam skripsi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian yang pernah dilakukan atau penelitian sebelumnya tentunya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesamaan atau pengulangan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya:

1. Artikel ilmiah yang disusun oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution berjudul “Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak.”

Dalam studi ini ditemukan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia tetap tinggi dan cenderung meningkat, terutama selama masa pandemi. Sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak, bimbingan pranikah (BIMWIN) bagi remaja dipandang sebagai salah satu solusi yang efektif. Agar pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan sinergi antara pihak pemerintah dengan organisasi keagamaan serta lembaga masyarakat dalam merancang dan menyusun strategi peran mereka dalam kegiatan bimbingan perkawinan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Rasta,Nur,Ina."Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021): 45.

2. Jurnal yang ditulis oleh Nur Hotimah dengan judul “Upaya Bimbingan Perkawinan untuk Mengurangi Tingkat Perceraian: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan”

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Pamekasan berjalan dengan efektif, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kondisi peserta, sehingga program tetap berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. KUA Kecamatan Kota termasuk salah satu dari dua KUA di Kabupaten Pamekasan yang berhasil menyelenggarakan program bimbingan perkawinan dengan efektif. Keberhasilan ini dipengaruhi salah satunya oleh tingkat pendidikan peserta, yang mayoritas telah menyelesaikan SMA dan sebagian besar bahkan masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, telah berupaya maksimal dalam menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan ketentuan pemerintah, meskipun terdapat beberapa aspek yang sedikit berbeda dari aturan yang berlaku.<sup>19</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Rafnital Hasanah Harahap dengan judul “Kaitan antara Bimbingan Pranikah dan Tingginya Tingkat Perceraian: Analisis Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Medan”

---

<sup>19</sup> Nur Hotimah, "Program bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)", *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol 1 (1) (2021): 66.

Dalam studi ini ditemukan bahwa pelaksanaan kursus bagi calon pengantin di KUA Kota Medan oleh sejumlah KUA telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada praktiknya, masih terdapat beberapa kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang belum terlaksana secara optimal. Banyak pasangan yang dijadikan responden peneliti melaporkan bahwa ketika akan menikah, mereka tidak memperoleh bimbingan pranikah dari KUA setempat. Efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dalam menurunkan tingkat perceraian di Kota Medan belum terlihat. Malah, pada satu tahun terakhir selama masa pandemi (2019–2020), terjadi peningkatan signifikan angka perceraian di wilayah tersebut.<sup>20</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, Ibnu Jazari dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Menciptakan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di KUA Lowokwaru, Kota Malang*

Dalam studi ini, pelaksanaan program bimbingan pranikah angkatan III di KUA Lowokwaru, Kota Malang, telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rafnitul Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan", *Journal of Islamic Law*. Vol. 5 No. 3 (2021):76.

<sup>21</sup> Jazari Wati Subekti, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019): 43.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Andri dengan judul “Penerapan Program Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Membentuk Keluarga Muslim yang Berkualitas”<sup>22</sup>

Dalam studi ini, program Suscatin bertujuan menekan tingkat perceraian, namun pelaksanaannya dinilai kurang efektif mengingat tingginya angka perceraian yang masih terjadi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dengan menekankan pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai prioritas untuk menurunkan kasus perceraian. Pada tahun 2020, pelaksanaan program bimbingan perkawinan (Bimwin) diarahkan sebagai upaya membentuk keluarga Muslim yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, melalui Bimwin diharapkan tercipta generasi yang kompeten, unggul, dan berkualitas, sehingga mampu mewujudkan prinsip-prinsip Nawa Cita serta mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disusun sebuah tabel yang merangkum kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, sebagaimana dijabarkan berikut:

---

<sup>22</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Jurnal Adil Indonesia* Vol. 2 No. 2, (July 2020): 56.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan perbedaan**

| No | Nama Peneliti                                                                                                                     | Judul                                                                                                                                        | Persamaan                                                                | Perbedaan                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rasta Kurniawati Br<br>Pinem, Nur Rahmah<br>Amini, Ina Zainah<br>Nasution, Universitas<br>Muhammadiyah<br>Sumatera<br>Utara, 2021 | Bimbingan<br>Perkawinan<br>Pranikah Bagi<br>Usia<br>Remaja Dalam<br>Upaya<br>Mencegah<br>Pernikahan<br>Anak"                                 | Membahas<br>tentang<br>bimbingan<br>perkawinan                           | Pelaksanaan<br>bimbingan belum<br>efektif, sesuai<br>dengan aturan dan<br>petunjuk<br>pelaksanaan<br>bimbingan<br>perkawinan<br>Perdirjen Bimas<br>Islam No. 379<br>Tahun 2018 |
| 2  | Nur<br>Hotimah, Sekolah<br>Tinggi Ilmu Dakwah<br>dan<br>Komunikasi Al<br>Mardliyyah<br>Pamekasan, 2021                            | program<br>bimbingan<br>perkawinan dalam<br>meminimalisir<br>perceraian (Studi<br>Kasus<br>KUA Kecamatan<br>Kota<br>Kabupaten<br>Pamekasan)" | Membahas<br>tentang<br>pelaksanaan<br>bimbingan<br>perkawinan            | Pelaksanaan<br>bimbingan efektif,<br>sesuai dengan<br>Keputusan Dirjen<br>Bimas Islam<br>Nomor 379 tahun<br>2018                                                               |
| 3  | Rafnitul Hasanah<br>Harahap,<br>Universitas Negeri<br>Sumatera Utara<br>Medan, 2021                                               | Relevansi<br>Bimbingan<br>Perkawinan<br>Pranikah<br>Dengan<br>Tingginya<br>Angka                                                             | Membahas<br>tentang<br>relevansi<br>KUA dalam<br>bimbingan<br>perkawinan | Pelaksanaan<br>bimbingan sudah<br>efektif,<br>Masyarakat<br>selaku<br>budaya hukum<br>memiliki                                                                                 |

| No | Nama Peneliti                                                                          | Judul                                                                                                                                        | Persamaan                                                | Perbedaan                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        | Perceraian:<br>Studi Analisis<br>Terhadap<br>Pelaksanaan<br>Bimbingan<br>Perkawinan<br>Pranikah Di KUA<br>Kota Medan                         |                                                          | kesadaran yang<br>baik mematuhi<br>dan merespon<br>dengan baik<br>adanya program<br>Bimbingan<br>Perkawinan |
| 4  | Maulidiyah Wati,<br>Ahmad<br>Subekti, Ibnu Jazari,<br>Universitas Islam<br>Malang,2019 | Analisis Program<br>Bimbingan<br>Perkawinan<br>Dalam<br>Mewujudkan<br>Keluarga Sakinah<br>Studi<br>Kasus Di KUA<br>Lowokwaru Kota<br>Malang" | Membahas<br>tentang<br>metode<br>bimbingan<br>perkawinan | Pelaksanaan<br>bimbingan sesuai<br>dengan peraturan                                                         |
| 5  | Muhammad<br>Andri,Universitas<br>Darul<br>'Ulum,2020                                   | Implementasi<br>Bimbingan<br>perkawinan<br>Sebagai Bagian<br>Dari<br>Upaya<br>Membangun<br>Keluarga Muslim<br>Yang<br>Ideal"                 | Membahas<br>tentang<br>keluarga<br>muslim yang<br>ideal  | Pelaksanaan<br>bimbingan kurang<br>Efektif dalam<br>menekan angka<br>perceraian                             |

*Sumber.* diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut McLaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>23</sup>

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

---

<sup>23</sup> Ina Magdalena, dkk, "Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III", *Jurnal Pendidikan dan Dakwa*, Vol. 3, No. 1, (2021):120.

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu prose pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

## 2. Keputusan

Keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Hal Ini digunakan secara luas bukan saja didalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk baru, tetapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Teori pengambilan keputusan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki perbedaan struktur pengetahuan dan akan mempengaruhi cara pembuatan suatu keputusan

---

<sup>24</sup> Harteti Jasin, "Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19 di SDN 4 Ponelo Kepulauan", Jurnal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, (2021): 64.

dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, sosial, dan ekonomi.<sup>25</sup>

Seseorang pembuat keputusan tidak lagi menggunakan pikiran rasional jika ia merasa bahwa keputusan yang diambil sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Penjabaran tersebut dikenal dengan self-fulfilling prophecy effect. Istilah tersebut menunjukkan bahwa seorang berharap pihak lain akan bertindak laku atau membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya. Berdasarkan self-fulfilling yang takut reputasinya turun akan cenderung memberikan pendapat qualified pada organisasi yang bermasalah.

Tanpa disadari terkadang pemimpin sering mengambil keputusan secara bias, padahal pengambilan keputusan bagi pemimpin adalah bagian yang sangat penting. Hal tersebut dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam keputusan yang diambil.

### 3. Bimbingan Perkawinan

Pernikahan adalah ketetapan Tuhan yang sarat dengan pelajaran dan makna mendalam. Melalui ikatan suci ini, seseorang dapat menemukan kebahagiaan serta ketenangan batin yang diliputi cinta dan rasa sayang yang tulus. Ikatan pernikahan menghadirkan suasana hidup yang harmonis, penuh kehangatan, dan kepuasan emosional bagi kedua pihak perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah

---

<sup>25</sup> Rizki Amalia, Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Rtujuh Mediaprinting, 2022), 32.

keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.<sup>26</sup> Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut, khususnya suami dan istri agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian bukanlah hal yang instan; hal ini membutuhkan upaya bersama dari kedua pasangan, suami dan istri. Perjalanan rumah tangga kerap menghadirkan tantangan, seperti salah paham atau perbedaan sikap, yang jika tidak ditangani dengan bijak dapat menimbulkan jarak emosional. Karena itu, bagi pasangan yang hendak menikah, penting untuk menyiapkan diri secara menyeluruh baik secara fisik maupun mental agar mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga yang sejahtera sesuai tujuan pernikahan.

Program pendampingan pernikahan diselenggarakan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan seimbang. Bimo Walgito menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk dukungan untuk membantu individu meningkatkan keterampilan hidup serta menghadapi masalah dengan pikiran tenang. Secara umum, bimbingan perkawinan merupakan suatu bentuk layanan sosial yang menghadirkan proses konseling dan pengarahan secara sistematis, pertolongan yang

---

<sup>26</sup> Elsa Ninik Agustini, dkk. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman." *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* vol. 1. No. 1 (2022): 1-8.

diberikan kepada calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan agar mendapatkan pengetahuan mengenai mahligai rumah tangga.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan pra-nikah berfungsi sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang hendak menikah, dengan maksud agar calon pasangan memperoleh wawasan dan pemahaman mengenai dinamika serta tantangan dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga ketika sudah menikah mereka sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi ketika ada suatu perselisihan didalam rumah tangga. Dengan begitu, akan meminimalisir angka perceraian dan menciptakan suatu Rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, cinta yang tulus, dan kasih sayang yang mendalam merupakan sasaran utama dari program pendampingan pernikahan.

Pendampingan sebelum menikah adalah layanan yang diberikan kepada individu yang akan melangsungkan pernikahan, berupa arahan dan nasihat seputar kehidupan keluarga agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda dalam menangani masalah; sebagian mampu menyelesaikannya sendiri, sementara yang lain memerlukan dukungan. Oleh karena itu, bimbingan pra-nikah diselenggarakan agar pasangan yang baru menikah dapat lebih mudah menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>27</sup> Rahmawati, "Bimbingan Perkawinan", 23.

Bimbingan pra-nikah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator bagi pasangan calon suami dan istri dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pernikahan serta mempersiapkan mereka untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Pelaksanaan program ini didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019); b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera; c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Nomor 4235); d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara).<sup>28</sup>

a. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai lembaga pemerintah yang berada di garis depan dalam menangani urusan keagamaan khususnya Islam. KUA beroperasi di tingkat Kecamatan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan bahwa KUA adalah unit di bawah Departemen Agama yang diberi mandat untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dalam lingkup urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Sejarah pembentukan KUA

---

<sup>28</sup> Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Salatiga", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 8 No. 2 (2021): 55.

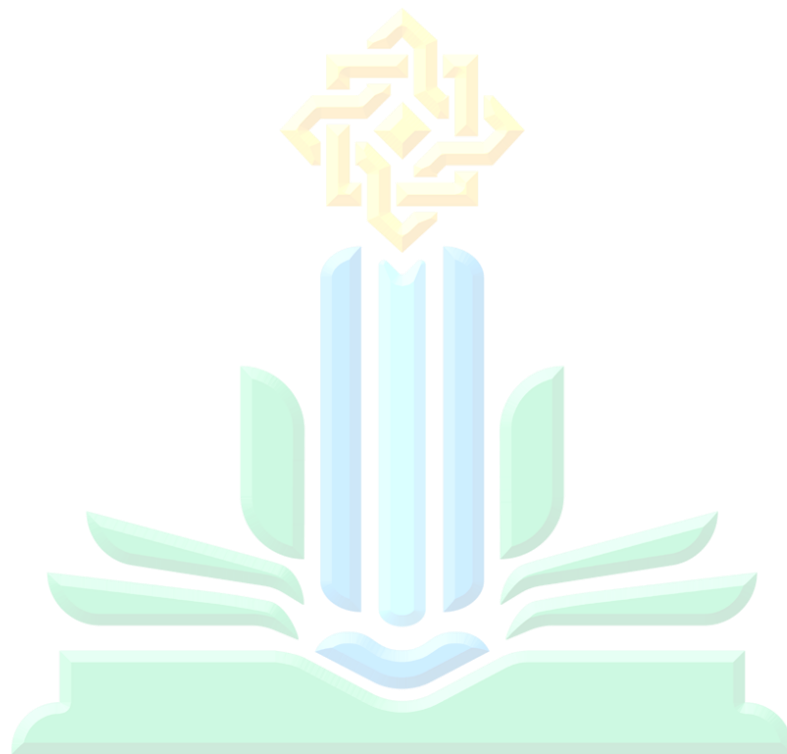
menunjukkan evolusi institusi ini dalam menjalankan fungsi keagamaannya sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja yang berbeda. Pada era Kerajaan Mataram Islam, pejabat yang memimpin Kantor Urusan Agama dikenal dengan sebutan reh-penghulon. Tokoh ini memiliki wewenang untuk menegakkan hukum Islam, mulai dari pusat pemerintahan kerajaan hingga ke wilayah administratif paling bawah, yakni kecamatan atau kewedanaan.<sup>29</sup>

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, pasal 11 hingga 14 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama memiliki wewenang penuh untuk menyelenggarakan layanan dan pendampingan terkait urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama memiliki sejumlah peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan agama Islam, antara lain: 1) Menyediakan layanan dan arahan terkait urusan kepenghuluan, seperti pelaksanaan pernikahan dan rujuk bagi umat Muslim; 2) Memberikan pendampingan dalam upaya pembinaan keluarga yang harmonis dan sakinah; 3) Menyelenggarakan pelayanan terkait pengelolaan wakaf, di mana Kepala KUA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memiliki otoritas sah atas kepemilikan barang yang diwakafkan sehingga terjamin

---

<sup>29</sup> Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10, no. 4, (Desember 2016): 76.

keamanannya; 4) Memberikan layanan dalam hal zakat, kegiatan sosial keagamaan, serta berbagai pelayanan lain yang berkaitan dengan urusan umat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, yang bertujuan untuk menelaah sekaligus memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam, dengan pemecahan masalah dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan Sosiologi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif, yang berarti metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi subjek atau objek secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang terlihat saat penelitian berlangsung, sehingga permasalahan dapat dipahami melalui paparan realitas saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menafsirkan fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pola perilaku individu atau kelompok seorang suami istri ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga Berdasarkan pandangan peneliti, studi ini menyajikan gambaran objektif mengenai implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang mengatur tentang pendampingan pra-nikah.

Peneliti menggunakan dua pendekatan untuk memperkuat analisis, yakni: pertama, pendekatan berbasis Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada penafsiran dan pemaknaan aturan hukum; kedua, pendekatan Sosiologi Hukum (*sociological approach*) untuk

menganalisis dan menjelaskan praktik-praktik hukum dalam konteks sosial, serta memahami bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat.<sup>30</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. KUA Kecamatan Gambiran dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu KUA yang telah melaksanakan program bimbingan pernikahan pranikah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pemilihan KUA Kecamatan Gambiran sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

1. KUA Kecamatan Gambiran telah melaksanakan program bimbingan pernikahan pranikah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. KUA Kecamatan Gambiran memiliki data yang lengkap dan akurat tentang pelaksanaan program bimbingan pernikahan pranikah.
3. KUA Kecamatan Gambiran memiliki staf yang kompeten dan berpengalaman dalam melaksanakan program bimbingan pernikahan pranikah.

---

<sup>30</sup> Nurhayati, Ifrani, Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perpektif Ilmu Hukum" dalam jurnal penegakan hukum indonesia, Volume 2 (Februari 2021)

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Subyek penelitian ini meliputi:

1. Kepala KUA Kecamatan Gambiran: sebagai penanggung jawab pelaksanaan program bimbingan pernikahan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran.
2. Staf KUA Kecamatan Gambiran: sebagai pelaksana program bimbingan pernikahan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran.
3. Pasangan calon pengantin: sebagai peserta program bimbingan pernikahan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran.
4. Dokumen-dokumen: sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan pelaksanaan program bimbingan pernikahan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memulai penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana orang ditanyai tentang masalah yang diteliti secara langsung. Dalam wawancara, alat pencatatan, perekam, dan alat lainnya digunakan. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui reaksi,

tanggapan, persepsi, pengetahuan, dan pemahaman responden tentang pertanyaan dan masalah yang diteliti. Ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dan menjawab masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

## 2. Observasi

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Penelitian Hukum" membagikan observasi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Observasi pra-penelitian terdiri dari penjajakan awal dan peninjauan di lapangan untuk perkiraan data dan proposal penelitian. Observasi pra-penelitian adalah bagian dari penelitian pustaka. Kelayakan, efisiensi, dan signifikansi lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan temuan ini.
- b. Observasi sebagai metode pengumpulan data di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya sangat relevan untuk studi kasus, eksploratif, dan deskriptif.<sup>32</sup>

Proses observasi meliputi:

- a. Pergi ke lokasi penelitian,
- b. Menemukan alasan untuk memilih lokasi penelitian,
- c. Membuat rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan,
- d. Mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengumpulkan data,

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 100.

<sup>32</sup> Muhaimin, 102.

- e. Melihat bagaimana perilaku anggota masyarakat terlihat, dan
- f. Menulis hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### 3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ada, yang berfungsi sebagai penguatan dan dukungan data. Sebagai contoh dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan juga mengumpulkan informasi tentang judul penelitian dan metode yang digunakan untuk mewawancarai informan dan sumber.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan meninjau atau mempelajari hasil pengolahan data dengan menggunakan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Tahap selanjutnya dari pengolahan data atau bahan hukum adalah sistematisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum menurut penggolongan, dan penyusunan bahan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian dihasilkan secara sistematis dan logis, yang menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan yang jelas."<sup>33</sup>

Dalam rangka melakukan penelitian, pendekatan analisis diterapkan melalui wawancara dengan pihak terkait dari KUA Gambiran. Teknik ini difokuskan sejauh mana implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan perkawinan pranikah di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, 104.

## **F. Keabsahan Data**

Supaya memperoleh temuan yang absah, peneliti menggunakan teknik triangulasi, Metode ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mencocokkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informasi yang tertulis dalam dokumen. Dengan begitu melalui teknik ini dapat mengetahui perbedaan fakta yang ada di lapangan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### **1. Tahap pra laporan**

Peneliti melakukan penelusuran mengenai kejadian dilapangan serta mencari referensi yang dibutuhkan sesuai dengan obyek penelitian. .

### **2. Tahap pelaksanaan**

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian dengan cara mencari dokumen-dokumen mengenai bimbingan pranikah serta melakukan wawancara

### **3. Tahap penyusunan laporan**

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi**

Saat ini, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil di bawah Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas membantu menjalankan sebagian fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam mengurus masalah agama Islam di wilayahnya. Namun, jika ditelusuri dari sejarah, justru Kementerian Agama bisa dianggap lahir dari keberadaan KUA itu sendiri. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki lembaga kepenghuluan, yang keberadaannya dapat ditelusuri sejak berdirinya Kesultanan Mataram.

Pada masa Kesultanan Mataram, telah ditunjuk seorang pejabat khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani urusan kepenghuluan. Ketika era pemerintahan Kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan berstatus sebagai institusi swasta yang diatur melalui berbagai Ordonansi, seperti Huwelijk Ordonatie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonatie S. 1933 No. 98, dan Huwelijk Ordonatie Buitengewesten S. 1932 No. 482. Untuk wilayah

Vorstenlanden dan daerah seberang, diberlakukan peraturan tersendiri melalui Ordonansi khusus.

Pada masa itu, lembaga kepenghuluan berada di bawah pengawasan Bupati, dan pendapatan pegawainya berasal dari biaya pernikahan, talak, dan rujuk yang dikumpulkan melalui kas masjid. Selanjutnya, ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1943, pemerintah Jepang mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. KH. Hasim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KH. Hasim Asy'ari mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada putranya, K. Wahid Hasyim, hingga akhir masa pendudukan Jepang pada Agustus 1945. Dalam sidang pleno BP-KNIP yang berlangsung pada 25–28 November 1945 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, para wakil KNIP dari Daerah Karesidenan Banyumas menyampaikan pandangan umum terhadap keterangan pemerintah. Salah satu usulan yang diajukan adalah agar urusan keagamaan di Indonesia yang telah merdeka tidak sekadar menjadi bagian dari tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau departemen lainnya, melainkan dikelola secara khusus melalui pembentukan Kementerian Agama yang berdiri sendiri.<sup>34</sup>

Gagasan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari para tokoh Islam

---

<sup>34</sup> Kantor Urusan Agama Tangerang Bondowoso."Sejarah berdirinya KUA dan kemenag",<https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/> , diakses pada 27 Desember 2024 pukul 08.40.

yang hadir dalam sidang KNIP saat itu. Tanpa melalui proses pemungutan suara, Presiden Soekarno memberikan sinyal kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menegaskan bahwa pemerintah memperhatikan perlunya pembentukan Kementerian Agama yang mandiri. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan Nomor 1/S.D. sebagai wujud realisasi janji tersebut. Isi ketetapan tersebut antara lain menyatakan: Presiden Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan usulan Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, menetapkan pembentukan Departemen Agama.

Keputusan ini diumumkan secara luas melalui siaran Radio Republik Indonesia ke seluruh dunia serta diberitakan oleh media dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA dilantik sebagai Menteri Agama pertama. Namun, lahirnya Kementerian Agama langsung memicu perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian besar umat Muslim menilai

bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan suatu kebutuhan yang lahir dari perjalanan sejarah. Lembaga ini diteruskan dari Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang sebelumnya mengambil model dari Het Kantoer voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi Islam) pada era kolonial Belanda. Bahkan, ada yang menelusuri akar keberadaannya hingga ke zaman kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, di mana beberapa di antaranya telah memiliki struktur organisasi dan pejabat yang mengurus masalah keagamaan.

Setelah Indonesia merdeka, Menteri Agama pertama, H. M. Rasjidi, mengeluarkan Maklumat Nomor 2 pada 23 April 1946, yang memuat dukungan terhadap semua lembaga keagamaan untuk ditempatkan di bawah naungan Kementerian Agama.

Kementerian Agama lahir sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari dinamika pergerakan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Pembentukan Kementerian Agama bertujuan tidak hanya untuk menjalankan amanah Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945, tetapi juga untuk menegaskan serta meningkatkan posisi Shumubu (Kantor Urusan Agama Pusat) yang sempat ada pada masa pendudukan Jepang. Kementerian ini secara resmi dibentuk melalui Penetapan Pemerintah Nomor I/SD pada tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H, dengan H.M. Rasjidi, BA, sebagai Menteri Agama pertama. Sejak saat itu, dimulai proses pembenahan dan penataan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pada periode ini, Menteri Agama H.M. Rasjidi mulai mengambil alih sejumlah tanggung jawab untuk dialihkan ke dalam lingkup Departemen Agama.

Pada tahun 1947, seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan serta urusan kemasjidan resmi menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang sebelumnya fungsinya dipegang oleh Penghulu, kini diangkat secara khusus oleh Kementerian Agama setelah

undang-undang tersebut berlaku. Sementara itu, petugas yang menangani urusan keagamaan di tingkat desa terutama terkait pernikahan dan kematian, yang di Jawa dikenal dengan sebutan modin diatur secara resmi melalui Maklumat Bersama Nomor 3 Tahun 1947, tertanggal 30 April. Maklumat ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Mr. Moh. Roem, dan Menteri Agama, KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Berdasarkan ketetapan tersebut, para modin memperoleh hak dan kewajiban terkait pelaksanaan urusan keagamaan di desa, dengan posisi yang setara dengan pamong desa lainnya. Seperti pamong desa pada umumnya, mereka menerima imbalan berupa hak pengelolaan tanah bengkok milik desa. Namun, sejak pendirian Departemen Agama hingga dekade 1950-an, kondisi politik masih belum stabil.<sup>35</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia resmi dibentuk pada 3 Januari 1946, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 mengenai pembentukan kementerian ini.

Keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus merealisasikan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, agama diharapkan menjadi fondasi moral dan etika bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan penerapan dan pengamalan agama yang tepat, diharapkan tercipta masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, sehat secara jasmani dan rohani, serta terpenuhi kebutuhan materi maupun spiritualnya. Untuk mencapai tujuan tersebut,

---

<sup>35</sup> Kantor Urusan Agama Tanggerang Bondowoso. "Sejarah berdirinya KUA dan kemenag", <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>, diakses pada 27 Desember 2024 pukul 08.40.

dibentuklah Kantor Agama di berbagai daerah. Khususnya di Jawa Timur, antara tahun 1948 hingga 1951, didirikan Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah setingkat karesidenan, dan Kantor Kepenghuluan di tingkat kabupaten.

## **2. Profil KUA Gambiran**

KUA Gambiran berdiri pada tahun 1970, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.24, Sumberjaya, Jajag, Kec. Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68486. Dengan Kepala KUA yang pertama bernama Bpk.Achmad Arifin, keberadaan KUA pada saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dalam tugasnya dalam mencatat pernikahan, cerai, talak, dan rujuk. Pada saat itu Gedung KUA Gambiran sudah permanen, berdiri kokoh di atas tanah seluas 288 M2, terletak dekat pinggir jalan raya, dengan bangunan yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Di sebelah kanan Gedung utama terdapat Balai Nikah dan Ruang Pengawas, sebelah Barat ruang pengawas terdapat tiga bangunan berjajar ke utara, sebelah selatan terdapat Rumah Dinas, bagian tengah Mushola, dan paling utara terdapat kamar mandi. Kemudian pada tahun 2017, pada saat kepala KUA H. Lukman di geser ke belakang, dengan di buat satu Gedung yang lebih luas. Dengan luas Gedung 255 M2 , yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan. Dan Gedung tersebut masih di gunakan sampai saat ini.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad, Wawancara (Banyuwangi, 17 Agustus 2024)

Berikut nama-nama Kepala yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Gambiran

- a. Tahun 1970 – 1973 Bpk. Achmad Arifin.
- b. Tahun 1973 – 1977 Bpk. Moh. Siddiq.
- c. Tahun 1977 – 1980 Bpk. Saolan Muhdlor.
- d. Tahun 1980 – 1984 Bpk. Imam Ghozali.
- e. Tahun 1984 – 1993 Bpk. Mat Amlu.
- f. Tahun 1993 – 1996 Bpk. Yusuf Priyono.
- g. Tahun 1997 – 1999 Bpk. Manshur.
- h. Tahun 1999 – 2002 Bpk. Supriyadi Ismail.
- i. Tahun 2002 – 2004 Bpk. Sumargono.
- j. Tahun 2004 – 2008 Bpk. Machfud Azis.
- k. Tahun 2008 – 2010 Bpk. Lukman Hariyanto.
- l. Tahun 2010 – 2012 Bpk. Rosyidin, S.Ag.
- m. Tahun 2012 – 2014 Bpk H.M Hasan Sholeh, S.Hi.
- n. Tahun 2014 – 2018 Bpk. H. Lukman S, Ag.
- o. Tahun 2018 – 2022 Bpk Abdul Aziz
- p. Tahun 2022 - Sekarang Bpk. Moh.H. Gufron Mustofa, S.Ag., M.H.I.

### **3. Wilayah Kerja KUA Gambiran**

Kecamatan Gambiran mencakup enam desa sebagai wilayah kerja KUA. Informasi mengenai nama desa, luas wilayah, serta jumlah penduduk di masing-masing wilayah kerja KUA Gambiran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Nama Wilayah Kerja KUA Kecamatan Gambiran**

| NO | Wilayah Kerja     | Luas Wilayah<br>(km2) | Jumlah<br>Penduduk |
|----|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | Desa Purwodadi    | 7,91                  | 7.737              |
| 2  | Desa Jajag        | 8,17                  | 16.627             |
| 3  | Desa Wringinagung | 9,34                  | 8.260              |
| 4  | Desa Wringinrejo  | 8,25                  | 6.498              |
| 5  | Desa Yosomulyo    | 12,23                 | 12.004             |
| 6  | Desa Gambiran     | 20,87                 | 16.161             |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2024*

#### 4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gambiran

##### a. Visi

Menetapkan KUA Gambiran sebagai lembaga yang berperan dalam memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta masyarakat di Kecamatan Gambiran, dengan landasan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>37</sup>

##### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan layanan publik dengan cara yang efisien, akurat, mudah dipahami, terbuka, serta tertib.
- 2) Menjalankan tata kelola administrasi secara tertib, terstruktur, dan sesuai prosedur.
- 3) Mendorong peningkatan kemampuan profesional serta efektivitas kerja staf dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik.

---

<sup>37</sup> Peneliti, Visi dan Misi KUA Gambiran, Studi Dokumentasi, 10 September 2024

- 4) Mewujudkan suasana kantor yang tertata rapi, nyaman, estetis, dan higienis.
- 5) Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar berbagai sektor.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait haji, sertifikasi produk halal, pengelolaan zakat dan wakaf, serta berbagai ibadah sosial.
- 7) Menyebarluaskan pemahaman dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh kepada masyarakat.
- 8) Meningkatkan peran dan fungsi BP4 (Balai Keluarga Berencana), BKM (Pengelolaan Berbasis Masyarakat), TPA (Pengelolaan Sampah), Balai Pengajian (Pusat Kajian), dan Pondok Pesantren secara optimal
- 9) Mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah di Kecamatan Gambiran.
- 10) Menyediakan layanan serta edukasi hukum bagi masyarakat secara langsung.

Selain menetapkan visi dan misi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran juga mengusung MOTTO “Pelayanan yang Sigap, Akurat, Bersahabat, dan Menyenangkan.” Setiap kata dalam moto tersebut memiliki makna khusus sebagai berikut:

- a. Cepat bermakna bahwa layanan diselenggarakan dengan memperhatikan ketepatan waktu sebagai ukuran utamanya,

pelaksanaan yang bisa diselesaikan hari ini, tidak ditunda sampai besok.

- b. Akurat artinya Staf KUA Gambiran selalu menekankan ketelitian dan keandalan dalam penyajian data serta informasi.
- c. Ramah artinya Pelayanan diberikan dengan ramah dan bersahabat.
- d. Simpatik artinya KUA Gambiran menunjukkan empati dan pengertian terhadap masyarakat

## **5. Tugas dan Fungsi KUA**

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan, Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA Kecamatan bertanggung jawab untuk memberikan layanan serta pembinaan bagi umat Islam di wilayahnya. Berdasarkan ketentuan ini, KUA Kecamatan Gambiran menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Menyelenggarakan proses layanan, pengendalian, pencatatan, serta pelaporan terkait pernikahan dan rujuk.
- b. Menyusun data dan laporan statistik mengenai layanan serta pembinaan umat Islam.
- c. Mengatur dokumentasi serta mengelola sistem informasi manajerial di KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;

---

<sup>38</sup> Peneliti, Tugas dan Fungsi KUA Gambiran, Studi Dokumentasi, 10 September 2024

- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan katatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

#### **6. Struktur Pegawai KUA Kecamatan Gambiran**

- a. Kepala KUA/penghulu: Ghufroon Musthofa, S.Ag., M.H.I
- b. Penghulu muda : Hadi Jadmiko, S.Ag.
- c. Penyuluh PAI Fungsional : Z. Arif Armawan, S.Ag.
- d. Pengadministrasi umum : Ahmad Shari
- e. Penyusun administrasi kepenghuluan: Titik Sundari, S.Pd.I
- f. Staff/Front office : Hilda Gita Mayasari, S.E.I

#### **7. Gambaran Umum Wilayah Kerja KUA Kecamatan Gambiran**

Wilayah kerja KUA Kecamatan Gambiran meliputi beberapa desa yang meliputi Desa Purwodadi, Desa Jajag, Desa Wringinrejo, Desa Wringinagung, Desa Yosomulyo dan Desa Gambiran. Berikut gambaran umum Desa wilayah kerja KUA Kecamatan Gambiran:<sup>39</sup>

##### **a. Desa Purwodadi**

Desa Purwodadi merupakan salah satu desa di Kecamatan Gambiran yang memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Gembolo, Dusun Krajan dan Dusun Tempurejo.<sup>51</sup> Luas wilayah Desa Purwodadi adalah 7,91 km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk 7.737 penduduk jiwa.

---

<sup>39</sup> Wikipedia [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gambiran,\\_Banyuwangi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gambiran,_Banyuwangi) , diakses pada 28 Agustus 2024.

b. Desa jajag,

Jajag adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terdiri dari lima dusun, yakni Bulusari, Kampung Baru, Krajan, Petahunan, dan Yosowinangun. Jajag dikenal sebagai desa paling maju di Kabupaten Banyuwangi, dengan fasilitas mulai dari infrastruktur modern hingga sarana hiburan bagi kaum muda untuk menikmati akhir pekan. Luas wilayah desa ini mencapai 8,17 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar 18.369 jiwa.

c. Desa wringinrejo

Wringinrejo adalah desa yang terletak di Kecamatan Gambiran, terdiri atas empat dusun: Krajan, Toyamas, Tamanrejo, dan Mulyorejo. Desa ini membentang seluas 8,25 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 6.786 jiwa.

d. Desa Wringinagung

Desa Wringinagung berada di Kecamatan Gambiran dan terbagi menjadi empat dusun, yakni Glowong, Jatisari, Sumberjaya, dan Sumberjo. Wilayah desa ini mencakup 9,34 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 8.260 jiwa.

e. Desa Yosomulyo

merupakan salah satu desa di Kecamatan Gambiran yang memiliki empat Dusun yaitu, Dusun Krajan, Dusun Sidomukti, Dusun Sidorejo Kulon, Dusun Sidorejo Wetan dan Dusun

Sidotentrem.59 Luas wilayah Desa Yosomulyo 12,23 km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk 12.004 penduduk jiwa.

f. Desa Gambiran

merupakan salah satu desa di Kecamatan Gambiran itu sendiri dengan luas wilayah 20,87 km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk 16.161 penduduk jiwa.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Gambiran dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018**

Program yang diselenggarakan oleh KUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Peserta yang mengikuti program bimbingan ini adalah mereka yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi di KUA. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Gufron Musthofa, Kepala KUA Kecamatan Gambiran.

Sebelum mengikuti program bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin (catin) diharuskan untuk memenuhi persyaratan administratif terlebih dahulu. Persyaratan ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun wanita, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah seluruh persyaratan tersebut lengkap, calon pengantin kemudian membawa berkas-berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program bimbingan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan publik, proses pendaftaran kini dapat dilakukan secara online melalui sistem yang disebut SIMKAH, atau Sistem Informasi Manajemen Nikah, diterapkan dalam pendaftaran bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik di KUA. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih praktis, efisien, dan cepat, tetap menjaga mutu pelayanan. Penerapan SIMKAH sejalan dengan semangat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 serta visi Kementerian Agama dalam membentuk keluarga Indonesia yang harmonis dan sakinah, mawaddah, warahmah melalui pendekatan teknologi yang adaptif dan inklusif. Dengan adanya layanan digital ini, proses pendaftaran menjadi lebih efektif dan efisien, karena calon pengantin tidak perlu lagi datang langsung ke kantor KUA. Hal ini menunjukkan adanya upaya modernisasi pelayanan publik dalam mendukung kesiapan pernikahan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat."<sup>40</sup>

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Ahmad Shari, yang bertugas di bagian administrasi KUA Kecamatan Gambiran:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

<sup>41</sup> Ahmad shari, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

"Sebelum catin mengikuti bimbingan perkawinan, mereka harus mengurus berkas terlebih dahulu, kemudian bisa mendaftar."

Hal ini di perkuat dengan yang diungkapkan oleh peserta bimbingan perkawinan yaitu Wahyu dan intan :

"Sebelum kita mengikuti bimbingan perkawinan, kita mengurus persyaratan dan mendaftar secara online."<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, bukan hanya dari petugas KUA saja yang akan mengisi materi, melainkan dari instansi Selain itu, hanya peserta yang telah memenuhi semua persyaratan dan memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama yang dapat mengikuti program ini, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Gufron Musthofa, Kepala KUA Gambiran:

"Ketika melaksanakan bimbingan perkawinan, pihak KUA selalu berkolaborasi dengan lembaga" lain seperti contoh puskesmas untuk mengisi materi bimbingan perkawinan, hal ini dilakukan supaya peserta juga lebih paham dan lebih matang lagi ketika melaksanakan pernikahan."

Ketentuan ini sejalan dengan isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, khususnya pada poin pertama yang mengatur penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi para calon pengantin.

"Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah pada calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama Di tingkat kecamatan, hanya institusi yang telah memenuhi seluruh kriteria dan memperoleh persetujuan resmi dari Kementerian Agama sesuai dengan wewenang yang ditetapkan yang diperbolehkan menyelenggarakan

---

<sup>42</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

kegiatan tersebut.<sup>43</sup> bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dilakukan sesuai dengan modul bimbingan perkawinan, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Gufron Musthofa selaku kepala KUA Gambiran.

"Langkah langkah ketika melaksanakan bimbingan ini juga disesuaikan dengan aturan aturan yang sudah ada, aturan ini sudah dicantumkan pada surat keputusan jenderal yang dimana pada pelaksanaannya sudah dilengkapi modul bimbingan perkawinan, sehingga kita sesuaikan dengan modul itu."

"Alhamdulillah berjalan dengan baik, bimbingan perkawinan sudah dilakukan bertahun tahun, pada awalnya bimbingan perkawinan ini dihandrl oleh kementerian agama karena adanya anggaran bimbingan perkawinan yang disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Bimas islam, namun setahun ini bimbingan perkawinan tidak ada anggaran dana sehingga dilakukan bimbingan secara langsung oleh KUA dengan melakukan bimbingan perkawinan yang berjalan selama satu hari, biasanya ketika dihandel kementerian agama bimbingan perkawinan dilakukan selama 2 hari dengan full pemateri yang bersertifikat dan berhonor berubah menjadi bimbingan perkawinan yang tidak ada honor tidak ada anggaran dan tidak ada konsumsi, jadi murni bimbingan perkawinan untuk menyiapkan catin catin agar mampu menyiapkan diri untuk menjadi pasangan yang akan membangun sebuah rumah tangga."

Lanjut bapak kepala kua gambiran.

Ketentuan tersebut selaras dengan isi Bab 2 Poin 5 mengenai pengorganisasian dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

<sup>44</sup> Sekretariat Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dilaksanakan dengan mengacu pada modul panduan khusus bimbingan perkawinan pranikah.

Saat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, para calon pengantin menerima buku panduan yang berfungsi sebagai referensi untuk mempelajari dan memahami makna sejati dari kehidupan berkeluarga.

Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Shari.

“Benar, setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan diberikan sebuah buku panduan sebagai acuan. Buku ini sangat berguna, terutama bagi pasangan yang baru akan menikah, karena mereka masih minim pengetahuan mengenai langkah-langkah atau cara yang tepat dalam membina rumah tangga. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan judul *Fondasi Keluarga Sakinah*.”

Hal itu juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Gufron Musthofa

"Iya ada buku untuk calon pengantin, diberikan sebagai bacaan mandiri."

Ketentuan ini sejalan dengan Bab 2, Poin 6 mengenai pengorganisasian dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

"Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh kementerian agama".<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

Adapun model bimbingan perkawinan kepada calon pengantin sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan mencegah perceraian di KUA Gambiran adalah seperti yang diungkapkan oleh bapak Gufron sebagai berikut

“Penerapan bimbingan perkawinan ini sampai sekarang terus berjalan dengan dua bentuk bimbingan yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan private. Bimbingan Klasikal dilaksanakan dalam bentuk kelas, jadi catin berapa didalam kelas minimal 15 - 20 pasang lebih kita kumpulkan dalam satu aula, kemudian diberikan materi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi waktu yang singkat ini menggantikan bimbingan yang seharusnya dilaksanakan selama 2 hari. Sehingga semua materi banyak yang dipersingkat, game atau permainan banyak dikurangi. Bimbingan private, dilakukan secara mandiri satu calon pengantin dengan satu pemateri. Hal ini dilakukan karena calon pengantin ketika mendaftar pernikahan akan langsung kembali ke tempat mereka tinggal atau ke kota mereka bekerja sehingga ada kesulitan untuk izin kepada instansi mereka bekerja menyulitkan untuk hadir dalam bimbingan perkawinan sehingga melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri”.<sup>46</sup>

Hal ini di perkuat dengan ungkapan dari pak Ahmad Shari

“Iya mas, disini sering bimbingan individu. Jadi apabila semua berkas sudah lengkap akan langsung di arahkan ke ruang bimbingan.”

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, model bimbingan ini mencakup beberapa komponen penting, yakni subjek, objek, materi, metode, dan sarana atau media yang digunakan. Dalam konteks bimbingan perkawinan, pihak yang berperan sebagai subjek adalah sang pembimbing. Dari sisi keilmuan, pembimbing

---

<sup>46</sup> Ahmad Shari, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

dituntut memiliki pengetahuan yang mendalam serta pengalaman khusus terkait aspek keagamaan dalam pernikahan. Sementara itu, secara profesional, pembimbing perlu menguasai kompetensi teoritis dan kemampuan praktik secara seimbang.

Pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gambiran meliputi kepala KUA, penghulu dan penyuluh. Selain subyek juga ada obyek, dalam hal ini adalah terbimbing atau bisa disebut Setiap pasangan calon pengantin yang telah melengkapi persyaratan administrasi berhak mendapatkan bimbingan perkawinan. Di KUA Kecamatan Gambiran, sesi bimbingan pranikah biasanya dilaksanakan bersamaan dengan proses pengecekan dokumen, yang oleh petugas KUA dikenal dengan istilah *rafa*'.<sup>47</sup>

Adapun ungkapan bapak kepala kua Gambiran

"Dalam bimbingan perkawinan kan ada yang namanya pembimbing, itu dinamakan subyek dan obyeknya adalah terbimbing, siapa terbimbing? Terbimbing adalah calon pengantin itu sendiri. Pembimbing adalah Pembimbing adalah individu yang menyampaikan materi dan memberikan nasihat, sementara peserta bimbingan merupakan penerima materi tersebut, yang berfungsi sebagai persiapan dan bekal menghadapi kehidupan rumah tangga di masa depan. Pembimbing dalam bimbingan perkawinan juga tidak boleh asal asalan, harus memiliki wawasan serta pengalaman dalam hal pernikahan. Saya sebagai penghulu juga memberikan sedikit nasehat yang saya kemas sedemikian rupa ketika khutbah nikah sebagai bekal nantinya."<sup>48</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan Di KUA Gambiran, bimbingan dimulai dengan penyampaian materi melalui metode ceramah,

---

<sup>47</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

<sup>48</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, sesuai penjelasan yang diberikan oleh Bapak Penghulu KUA Gambiran.

"Bimbingan perkawinan diawali dengan ceramah terlebih dahulu sebelum masuk sesi tanya jawab. Langkah ini termasuk efektif, biasanya mereka ini ketika tidak paham juga langsung bertanya".

Hal yang sama diungkapkan Bapak Hadi Jadmiko selaku penyuluh KUA Gambiran

"Bimbingan ini kan sebagai upaya mencegah perceraian, nah calon pengantin ini kan belum tau besok seperti apa, pastinya mereka tegang. Dalam situasi inilah pembimbing harus mencairkan suasana, dengan cara diskusi calon pengantin akan lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing."

Selanjutnya untuk media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah lisan dan tulisan. Lisan dalam hal ini adalah suara dari pembimbing. Tulisan dalam hal ini adalah buku fondasi keluarga sakinah. Buku panduan ini diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah di bawah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA, media yang dimanfaatkan mencakup media verbal atau lisan, yaitu penyampaian langsung oleh pembimbing, dan media tulisan, yaitu buku "Fondasi Keluarga Sakinah" terbitan Kementerian Agama tahun 2017. Kedua media ini saling melengkapi dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai pernikahan yang sehat dan harmonis. Penggunaan media tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pendidikan

pranikah yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis nilai keagamaan.

Hal ini diungkapkan oleh bapak penghulu KUA kecamatan Gambiran

"Media dalam pelaksanaan bimbingan menggunakan lisan yaitu ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kedua yaitu dengan media tulisan Contohnya adalah modul pernikahan dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah* yang nantinya akan diserahkan kepada calon pengantin, dan mereka diperbolehkan untuk membawanya pulang sebagai bahan referensi.<sup>49</sup>

Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin (catin) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah melalui Kementerian Agama dalam memperkuat ketahanan keluarga. Kegiatan ini tidak sekadar menekankan prosedur administratif, tetapi juga berfungsi sebagai wahana edukatif untuk membekali catin dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat. Materi yang diberikan disusun secara komprehensif, meliputi berbagai dimensi kehidupan keluarga, dengan fokus utama pada beberapa topik berikut:

a. Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Materi ini menjadi fondasi utama dari bimbingan. Fasilitator menyampaikan:

- 1) Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam,
- 2) Nilai-nilai kasih sayang, kerja sama, saling menghargai, dan komunikasi dalam rumah tangga,
- 3) Visi dan misi membentuk keluarga yang ideal sesuai tuntunan agama.

---

<sup>49</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

Tujuan dari materi ini adalah menanamkan kesadaran dan orientasi jangka panjang dalam membina rumah tangga, agar catin tidak hanya siap menikah secara lahiriah, tetapi juga secara mental dan spiritual.

b. Problematika Keluarga

Pada bagian ini, peserta diajak untuk memahami:

- 1) Bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga (misalnya: komunikasi buruk, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga),
- 2) Akar penyebab masalah keluarga,
- 3) Teknik manajemen konflik dan resolusi masalah.

Fasilitator memandu peserta untuk berpikir kritis dan menganalisis berbagai kasus nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

c. Kesehatan Keluarga

Materi ini mencakup:

- 1) Kesehatan reproduksi, terutama terkait dengan persiapan kehamilan dan perencanaan keluarga,
- 2) Pentingnya pola hidup sehat dalam rumah tangga,
- 3) Pencegahan penyakit menular dan edukasi seputar seksual dan reproduksi yang sehat menurut Islam.

Materi ini biasanya disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi medis seperti petugas dari Puskesmas atau bidan.

d. Menyiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini menekankan pentingnya:

- 1) Pola asuh anak yang islami dan edukatif,
- 2) Peran orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga,
- 3) Membangun lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan karakter dan kecerdasan anak,
- 4) Perencanaan pendidikan anak sejak dini.

Materi ini disusun dengan tujuan agar calon pengantin memahami bahwa pernikahan tidak sekadar mengatur hubungan antara suami dan istri, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas dalam kehidupan berkeluarga menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang berkualitas melalui keluarga.<sup>50</sup>

Dulu ketika bimbingan ini ada Dipa yang bisa menyiapkan fasilitator dan lain sebagainya, kita bisa melakukan bimbingan perkawinan selama 2 hari setiap bimbingan perkawinan. Namun, Karena ini tanpa adanya Dipa sehingga kita melaksanakan bimbingan perkawinan selama 1 hari atau setengah hari saja mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang.

---

<sup>50</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

## **2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA**

### **Gambiran**

Program bimbingan perkawinan dijalankan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai langkah antisipatif untuk memperkuat fondasi keluarga. Kegiatan ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan kesiapan mental, emosional, spiritual, serta kemampuan sosial yang diperlukan dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kegiatan ini. Salah satu persoalan yang cukup krusial dan sering menjadi hambatan teknis maupun administratif adalah tidak adanya dukungan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat KUA.

DIPA merupakan instrumen formal perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah. Dukungan dari DIPA sangat penting karena mencakup berbagai kebutuhan teknis dan operasional, seperti:

- a. Pengadaan modul atau buku panduan bimbingan,
- b. Penyediaan alat bantu visual atau media pembelajaran,
- c. Konsumsi dan transportasi narasumber atau fasilitator,
- d. Penyediaan alat tulis dan bahan diskusi untuk peserta,
- e. Penyediaan ruang yang layak dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan adanya dukungan dari DIPA, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara maksimal, terencana, dan terstandar, sesuai dengan pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Ketiadaan alokasi anggaran dari DIPA dalam kegiatan bimbingan perkawinan menyebabkan sejumlah konsekuensi, antara lain:

- a. Terbatasnya fasilitas pelaksanaan kegiatan, sehingga KUA harus menyesuaikan kegiatan dengan sumber daya yang sangat minim,
- b. Beban tambahan bagi petugas KUA, karena mereka harus mencari solusi alternatif atau bahkan menggunakan biaya pribadi untuk menutupi kekurangan fasilitas,
- c. Tidak adanya honorarium atau insentif bagi narasumber eksternal, padahal materi seperti kesehatan keluarga atau psikologi pernikahan idealnya disampaikan oleh ahli di bidangnya,
- d. Minimnya variasi metode pembelajaran, misalnya sulit melakukan simulasi, games interaktif, atau ice breaking secara maksimal karena keterbatasan alat dan bahan.

Meskipun pihak KUA telah melaksanakan bimbingan dengan komitmen yang tinggi, terbatasnya dukungan anggaran ini tentu *mengurangi efektivitas dan cakupan kegiatan* yang seharusnya dapat lebih luas dan berdampak besar bagi peserta. Menyadari pentingnya pelaksanaan bimbingan ini, KUA tetap berupaya menjalankan program tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan:

- a. Sarana yang tersedia di kantor KUA, seperti ruang layanan atau aula serbaguna,
- b. Modul yang telah diterbitkan Kementerian Agama, seperti buku Fondasi Keluarga Sakinah,
- c. Sumber daya manusia internal, seperti penyuluh agama Islam dan kepala KUA sebagai fasilitator utama.

Namun, tanpa dukungan DIPA, pelaksanaan tersebut masih jauh dari kondisi yang ideal. Banyak aspek kegiatan yang tidak dapat diselenggarakan secara optimal karena keterbatasan dana dan fasilitas.<sup>51</sup>

Sebagian besar calon pengantin yang bekerja di luar kota atau di luar daerah menghadapi kendala besar dalam memperoleh izin dari tempat kerja mereka untuk menghadiri sesi bimbingan perkawinan yang telah dijadwalkan oleh KUA. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

- a. Keterbatasan kebijakan izin dari tempat kerja, di mana sebagian besar perusahaan atau instansi hanya memberikan izin cuti terbatas yang hanya berlaku untuk waktu tertentu, seperti pada saat pernikahan berlangsung.
- b. Kesulitan memperoleh izin khusus untuk mengikuti bimbingan perkawinan, karena program ini tidak dianggap sebagai keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak oleh beberapa perusahaan atau pimpinan tempat bekerja.

---

<sup>51</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

- c. Ketatnya jadwal kerja atau komitmen pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, terutama bagi mereka yang memiliki posisi atau pekerjaan yang sangat memerlukan kehadiran secara langsung di kantor atau lapangan.

Bagi calon pengantin yang berada dalam kondisi ini, ketidakhadiran mereka pada bimbingan perkawinan bisa menjadi masalah administratif yang serius, karena tanpa mengikuti bimbingan, mereka tidak dapat melanjutkan proses pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran peserta bimbingan perkawinan yang disebabkan oleh masalah izin kerja ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program, di antaranya:

- a. Terganggunya kelancaran proses bimbingan, karena bimbingan perkawinan dirancang untuk diikuti oleh kedua calon pengantin, dan jika salah satu pihak tidak dapat hadir, maka tujuan utama program ini menjadi tidak tercapai.
- b. Keterlambatan atau penundaan pernikahan, karena bimbingan perkawinan merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat dilangsungkan secara sah.
- c. Keterbatasan efektivitas pendidikan bimbingan. Ketika hanya salah satu pasangan yang hadir, mereka tidak dapat sepenuhnya mendapatkan pengalaman belajar yang terintegrasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Situasi ini juga menambah beban kerja bagi pihak KUA, yang harus melakukan penjadwalan ulang atau mencari solusi alternatif untuk mengakomodasi pasangan yang terkendala izin kerja.

Menanggapi masalah ini, pihak KUA Kecamatan Gambiran berupaya mencari solusi agar calon pengantin tetap dapat mengikuti bimbingan perkawinan meskipun ada kendala izin kerja. Beberapa solusi yang telah ditempuh oleh KUA adalah:

- a. Penerbitan surat izin kepada pihak tempat kerja calon pengantin yang membutuhkan waktu untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Surat ini bertujuan agar calon pengantin dapat mendapatkan izin khusus dari atasan atau perusahaan mereka untuk mengikuti bimbingan meskipun tidak bertepatan dengan waktu pernikahan.
- b. Penjadwalan ulang sesi bimbingan dengan fleksibilitas waktu yang lebih baik, misalnya dengan mengadakan sesi bimbingan di waktu yang lebih sesuai bagi calon pengantin yang bekerja di luar kota atau di luar daerah.
- c. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan secara daring (online) yang memungkinkan calon pengantin yang tidak dapat hadir secara langsung untuk tetap mengikuti bimbingan melalui platform digital.

52

Bimbingan perkawinan menjadi program yang diwajibkan bagi semua calon pengantin (catin) sebelum melangsungkan akad, sesuai

---

<sup>52</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Program ini bertujuan menyiapkan catin dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua catin dapat mengikuti bimbingan ini dengan mulus.

Salah satu hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gambiran adalah posisi atau tempat tinggal serta pekerjaan calon pengantin, khususnya mereka yang bekerja di luar kota atau luar daerah.

Berdasarkan data dan pengamatan lapangan, terdapat beberapa kasus di mana salah satu calon pengantin:

- a. Bekerja di luar kota atau luar pulau, jauh dari domisili asal atau lokasi pelaksanaan bimbingan,
- b. Memiliki waktu kerja yang padat dan tidak fleksibel, terutama di sektor formal seperti perkantoran, perbankan, pabrik, atau instansi pemerintah,
- c. Menghadapi kesulitan mendapatkan izin dari tempat kerja untuk pulang dan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA tempat mereka mendaftarkan pernikahan.

Kondisi ini menyebabkan calon pengantin tidak bisa hadir secara fisik dan lengkap dalam sesi bimbingan yang telah dijadwalkan oleh KUA.

Permasalahan posisi dan pekerjaan ini berimplikasi langsung pada:

- a. Keterlambatan proses administratif pernikahan, karena bimbingan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi,
- b. Ketidakseimbangan jumlah peserta, jika hanya satu pihak dari pasangan yang bisa hadir,
- c. Kehilangan kesempatan pembekalan penting, yang berdampak pada kesiapan emosional dan spiritual dalam membangun rumah tangga.

Secara tidak langsung, hal ini juga bisa menurunkan efektivitas tujuan utama program bimbingan perkawinan yang mengedepankan interaksi langsung dan diskusi antarpasangan. Sebagai respons terhadap situasi ini, KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan sikap proaktif dengan memberikan kebijakan solutif, yaitu:

- a. Mengeluarkan surat keterangan resmi yang ditujukan kepada pihak tempat kerja calon pengantin,
- b. Surat tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan perlu mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bagian dari proses pernikahan yang diwajibkan negara,
- c. Surat ini bertujuan untuk mempermudah izin dari atasan atau instansi tempat bekerja, sehingga calon dapat mengikuti bimbingan di waktu yang ditentukan.

Langkah ini merupakan bentuk koordinasi antara KUA dengan instansi non-pemerintah maupun pemerintah tempat calon pengantin

bekerja, dan menjadi bukti bahwa KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan pendampingan secara komprehensif.

Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum/administratif dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern. Banyak pasangan yang bekerja di luar kota demi alasan ekonomi, tetapi pada saat yang sama, mereka tetap harus menjalani proses keagamaan dan administrasi yang terpusat di kampung halamannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa:

- a. Bimbingan perkawinan masih didesain secara tatap muka dan berbasis wilayah administratif (KUA setempat),
- b. Belum sepenuhnya ada mekanisme yang fleksibel dan lintas wilayah untuk menyesuaikan dengan mobilitas tinggi masyarakat saat ini,
- c. Perlu adanya pengembangan bimbingan perkawinan berbasis daring (online) atau kerja sama antardaerah dalam pelaksanaan bimbingan lintas wilayah.

### **3. Pola Pengembangan yang Dilakukan oleh KUA Gambiran**

KUA Kecamatan Gambiran di Kabupaten Banyuwangi melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan bimbingan perkawinan, antara lain:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Gufron Mustofa, diwawancarai oleh peneliti, KUA Gambiran, 2 September 2024

a. Sertifikat

Setiap calon pengantin yang menyelesaikan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, akan menerima sertifikat sebagai bukti keikutsertaan mereka dalam program tersebut. Sertifikat ini merupakan tanda legal yang dikeluarkan oleh KUA Gambiran. Apabila calon tidak mengikuti bimbingan maka tidak akan mendapatkan sertifikat.

b. Undangan resmi

Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan, calon pengantin akan diberikan undangan resmi bahwasanya akan dilaksanakan bimbingan pranikah di KUA Gambiran. Sehingga tidak sembarang orang yang ikut bimbingan pranikah dan undangan ini juga bisa dijadikan surat izin ke kantor calon bekerja. Pemberian undangan resmi sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Gambiran merupakan bagian dari manajemen

kegiatan yang profesional dan akuntabel. Undangan ini tidak hanya sebagai media pemberitahuan, tetapi juga memiliki fungsi administratif yang penting, terutama dalam membantu calon pengantin memperoleh izin dari tempat kerja mereka. Dengan sistem ini, pelaksanaan bimbingan menjadi lebih tertib, terstruktur, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

c. Catin harus datang langsung

Dalam bimbingan perkawinan, yang menjadi subjek utama dan pusat perhatian adalah calon pengantin itu sendiri. Artinya, tidak ada pihak lain yang dapat menggantikan peran dan posisi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Keharusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, bimbingan bersifat personal dan kontekstual, menyentuh aspek psikologis, spiritual, sosial, dan komunikasi antarpasangan. Kedua, materi yang diberikan mencakup topik-topik seperti manajemen konflik dalam keluarga, komunikasi efektif antara suami dan istri, perencanaan keuangan keluarga, peran suami dan istri, serta kesiapan menjadi orang tua. Materi-materi ini sangat bergantung pada pemahaman dan refleksi langsung dari masing-masing individu. Ketiga, kegiatan bimbingan sering kali menggunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi peran, dan games komunikasi pasangan, yang hanya bisa dilakukan secara efektif bila pesertanya hadir secara langsung.

d. KUA Gambiran mengupgrade kemampuan kemampuan para fasilitator, tidak hanya kemampuan teknis cara menyampaikan materi atau cara berkomunikasi dengan para peserta bimbingan perkawinan tapi kita juga mengupgrade para fasilitator dengan materi khusus tentang pernikahan yang bersumber dari khazanah keislaman yaitu kitab Dhou'ul misbah fi bayani ahkami Al nikah

karya syekh kiyai haji Hasyim Asy'ari. Kitab ini tidak terlalu tebal namun isinya sangat lengkap seperti tugas suami istri , hak dan kewajiban serta hukum hukumnya itu lengkap dan itu kita kaji setiap hari Senin di kantor urusan agama kecamatan Gambiran dengan masing-masing penyuluh membaca satu kali dan digilir. Langkah ini termasuk upaya untuk memberikan atau menambah pengetahuan serta keilmuan tentang pernikahan yang berdasarkan secara agama dan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits sehingga para fasilitator mempunyai bekal yang cukup untuk menyampaikan materi materi yang basicnya didasari oleh agama.

- e. Salah satu bentuk inovasi pelayanan yang mulai direncanakan adalah penyelenggaraan bimbingan perkawinan secara online. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap berbagai hambatan teknis yang kerap dihadapi calon pengantin, terutama yang bekerja atau tinggal di luar kota dan kesulitan menghadiri bimbingan secara tatap muka.

Bimbingan secara tatap muka, meskipun dinilai ideal dari segi interaksi langsung, belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh calon pengantin. Beberapa kendala yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan secara online antara lain: Banyaknya calon pengantin yang bekerja di luar kota dan kesulitan memperoleh izin untuk menghadiri bimbingan di tempat asal mereka. Keterbatasan waktu dan jarak, yang membuat calon pengantin tidak dapat hadir pada waktu bimbingan yang telah dijadwalkan. Kebutuhan akan

fleksibilitas metode pembelajaran, di mana peserta bisa menyesuaikan waktu dan tempat sesuai dengan kondisi masing-masing.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, KUA Gambiran menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi yang adaptif melalui penyediaan layanan bimbingan secara daring (online), tanpa mengabaikan kualitas materi dan tujuan utama dari program ini. Dengan ada bimbingan perkawinan ini semoga para calon pengantin bisa menyiapkan dirinya menjadi pengantin yang siap menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga bisa menghasilkan keturunan yang Sholeh sholehah, tujuannya adalah untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, peneliti memperoleh temuan terkait sejauh mana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah diterapkan secara efektif. Rincian hasil temuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Matriks Temuan Penelitian**

| No | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                  | Temuan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Gambiran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. | KUA Kecamatan Gambiran menerapkan pendekatan bimbingan pranikah secara individual, di mana calon pengantin mengikuti bimbingan saat mereka datang langsung ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Proses bimbingan dimulai dengan penyampaian materi melalui ceramah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk memperdalam pemahaman. Dalam pelaksanaannya, media yang digunakan mencakup komunikasi lisan dari pembimbing dan materi tertulis berupa buku <i>Fondasi Keluarga Sakinah</i> , yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI. |
| 2. | Permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gambiran.                                                                                                              | Terbatasnya fasilitas pelaksanaan kegiatan, sehingga KUA harus menyesuaikan kegiatan dengan sumber daya yang sangat minim, beban tambahan bagi petugas KUA, karena mereka harus mencari solusi alternatif atau bahkan menggunakan biaya pribadi untuk menutupi kekurangan fasilitas. Tidak adanya honorarium atau insentif bagi narasumber eksternal, padahal materi seperti kesehatan keluarga atau psikologi pernikahan idealnya disampaikan oleh ahli di bidangnya.                                                                                                                                                                                        |

| No | Fokus Penelitian                                    | Temuan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | <p>Minimnya variasi metode pembelajaran, misalnya sulit melakukan simulasi, games interaktif, atau ice breaking secara maksimal karena keterbatasan alat dan bahan.</p> <p>Permasalahan dalam bimbingan perkawinan adalah tidak adanya suport dari Dipa sehingga pelaksanaan menjadi terbatas, Sebagian besar calon pengantin yang bekerja di luar kota atau di luar daerah menghadapi kendala besar dalam memperoleh izin dari tempat kerja mereka untuk menghadiri sesi bimbingan perkawinan yang telah dijadwalkan oleh KUA sehingga mereka tidak bisa menghadiri bimbingan perkawinan di KUA Gambiran. Pola pengembangan yang dilakukan oleh KUA Gambiran Pengembangan yang dilakukan oleh KUA Gambiran yaitu sertifikat, undangan resmi, catin harus datang langsung, upgrade fasilitator, penyelenggaraan bimbingan perkawinan secara online.</p> |
| 3. | Pola pengembangan yang dilakukan oleh KUA Gambiran. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat</li> <li>2. Undangan resmi</li> <li>3. Catin harus datang langsung</li> <li>4. Upgrade fasilitator</li> <li>5. Bimbingan perkawinan secara online</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen terkait. Selanjutnya, peneliti menyajikan hasil temuan tersebut dengan cara mengaitkan dan membandingkannya dengan kerangka teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sebagai uraian berikut:

### **1. Implementasi Bimbingan Perkawinan i KUA Gambiran Dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan mempraktekkan suatu teori, metode, atau rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah “guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang bermakna menuntun, membimbing, atau membantu seseorang. Mengacu pada makna tersebut, bimbingan pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk arahan atau dukungan. Moh. Surya menjelaskan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang berkesinambungan dan terstruktur dari pihak pembimbing kepada individu yang dibimbing, dengan tujuan membentuk kemandirian dalam mengenali diri, menerima diri, mengembangkan potensi diri, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.<sup>54</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara

---

<sup>54</sup> I. Sa'idah, Kreativitas Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengembangkan Minat Belajar Siswa. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 2(1). (2022):67.

seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia, langgeng, dan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua individu—laki-laki dan perempuan yang juga menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun aspek lainnya. Dari sisi psikologis, pernikahan menuntut penyatuan emosional antara pasangan yang memiliki karakter berbeda, sehingga proses ini memerlukan upaya dan perjuangan karena setiap manusia memiliki kepribadian yang unik secara alami. Pernikahan yang berkualitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana hubungan suami istri mampu menciptakan kebahagiaan, keharmonisan, dan stabilitas rumah tangga. Kualitas pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: komposisi keluarga yang seimbang, tahapan kehidupan keluarga, kondisi sosial-ekonomi yang memadai, keselarasan peran masing-masing pasangan, serta kemampuan sumber daya pribadi dan sosial suami maupun istri. Selain itu, kondisi sebelum menikah juga turut memengaruhi kualitas rumah tangga, di mana konseling atau bimbingan pranikah berfungsi sebagai layanan sosial yang memberikan pengarahan mengenai persoalan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Buku

Pegangan Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama.<sup>55</sup>

Pelaksanaan pembekalan pranikah, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara suami dan istri, bertujuan menciptakan suasana harmonis dan menyenangkan dalam hubungan rumah tangga, sehingga kebahagiaan keluarga dapat terwujud. Menurut Abdul Kholiq, pembekalan pranikah adalah proses pendidikan dan pengarahan bagi calon pengantin sebelum berlangsungnya akad nikah. Kegiatan ini mencakup pemahaman tentang kebijakan pemerintah terkait perkawinan, pembentukan keluarga berlandaskan nilai-nilai Islami, hukum munakahat, etika pernikahan, serta upaya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan uraian sebelumnya, pembekalan pranikah dapat dipahami sebagai proses pembentukan perilaku dan sikap calon pengantin dalam unit sosial terkecil di masyarakat. Persiapan menuju pernikahan menjadi penting agar calon mempelai siap secara mental dan materiil, terutama untuk menjalankan berbagai peran keluarga. Peran-peran tersebut mencakup pengaturan hubungan seksual, sosialisasi, penentuan status, perlindungan anggota keluarga, dan fungsi ekonomi. Selain itu, ada satu peran utama yang

---

<sup>55</sup> Purnamasari, L., & Iwannudin, I.. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur. *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2),(2018): 323-348.

wajib diperhatikan oleh seorang Muslim, yaitu penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.<sup>56</sup>

Berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, kegiatan bimbingan ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu pihak yang membimbing (subyek), pihak yang dibimbing (obyek), materi yang disampaikan, cara penyampaian (metode), serta sarana atau media yang digunakan.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, pihak yang berperan sebagai subyek adalah pembimbing. Secara akademis, pembimbing wajib memiliki pengetahuan mendalam serta pengalaman khusus, terutama terkait aspek keagamaan dalam pernikahan. Dari sisi profesional, pembimbing dituntut menguasai kompetensi teori sekaligus praktik secara seimbang. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, pada tahap persiapan menunjukkan bahwa calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Agama mencakup beberapa hal, antara lain: calon pengantin harus memastikan seluruh dokumen dan ketentuan yang diperlukan telah lengkap sebelum melakukan pendaftaran; calon pengantin wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KUA; serta calon pengantin harus menuntaskan seluruh urusan administratif terkait pernikahan.

---

<sup>56</sup> Akbarjono, A., & Ellyana, E, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin., (2019): 44.

Setelah seluruh persyaratan tersebut lengkap, calon pengantin kemudian membawa berkas-berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program bimbingan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan publik, proses pendaftaran kini dapat dilakukan secara online melalui sistem yang disebut SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran telah terlaksana secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.<sup>57</sup>

## **2. Permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gambiran.**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “masalah” merujuk pada hal-hal yang memerlukan penyelesaian. Selain itu, istilah ini juga dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau sebuah persoalan yang perlu ditangani. Permasalahan bisa muncul di berbagai konteks, waktu, dan tempat, serta dapat dialami oleh siapa saja. Berdasarkan definisi tersebut, suatu masalah memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

---

<sup>57</sup> Firman, F., Sudirman, L., Said, Z., Hannani, H., & Rusdi, M. A, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3),(2023): 8507-8517.

- a. Bersifat merugikan, yakni menimbulkan hambatan, gangguan, atau kesulitan yang menghalangi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- b. Memiliki berbagai opsi solusi, sehingga masalah tersebut memerlukan evaluasi untuk menentukan jalan keluar terbaik. Namun, jika satu opsi sudah diputuskan, misalnya melalui proses pengambilan keputusan yang sistematis, maka hanya tersisa satu solusi yang dapat diterapkan.<sup>58</sup>

Temuan peneliti terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Gambiran yaitu :

- a. Tidak adanya suport
- b. Pekerjaan catin yang tidak bisa ditinggal

### **3. Pola pengembangan yang dilakukan oleh KUA Gambiran**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem atau metode kerja dari sesuatu. Sementara itu, menurut kamus antropologi, pola merujuk pada susunan elemen-elemen yang terstruktur dan mapan terkait suatu fenomena, yang dapat dijadikan

acuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena tersebut.

Pengembangan merujuk pada rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan dan menyempurnakan suatu produk pendidikan. Seiring dengan kemajuan zaman, muncul gagasan-gagasan segar yang lebih inovatif dan menarik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pada sistem

---

<sup>58</sup> Wahyudi, E. N, *Problem Radio Komunitas Berbasis Religi di Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri). (2019): 75.

yang ada agar tampilannya lebih modern dan sesuai dengan tren terkini. Proses pengembangan sistem ini biasanya melalui beberapa tahapan agar hasil akhirnya optimal dan mampu menarik minat banyak pengguna.

Langkah-langkah dalam merancang sebuah sistem meliputi penciptaan gagasan awal untuk meneliti sistem tersebut, pengujian langsung di lapangan, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan sistem yang dihasilkan dapat berfungsi secara optimal dan siap diterapkan secara praktis.<sup>59</sup> KUA Gambiran sudah melakukan beberapa pengembangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, Pelaksanaan program bimbingan pranikah bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan suami-istri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Program ini diharapkan mampu menanamkan keterampilan membangun komunikasi yang efektif, kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta kemampuan mengelola emosi untuk menyelesaikan konflik, sehingga risiko perceraian dapat diminimalkan.<sup>60</sup> Berikut pola pengembangan yang dilakukan oleh KUA Gambiran dalam bimbingan perkawinan yaitu:

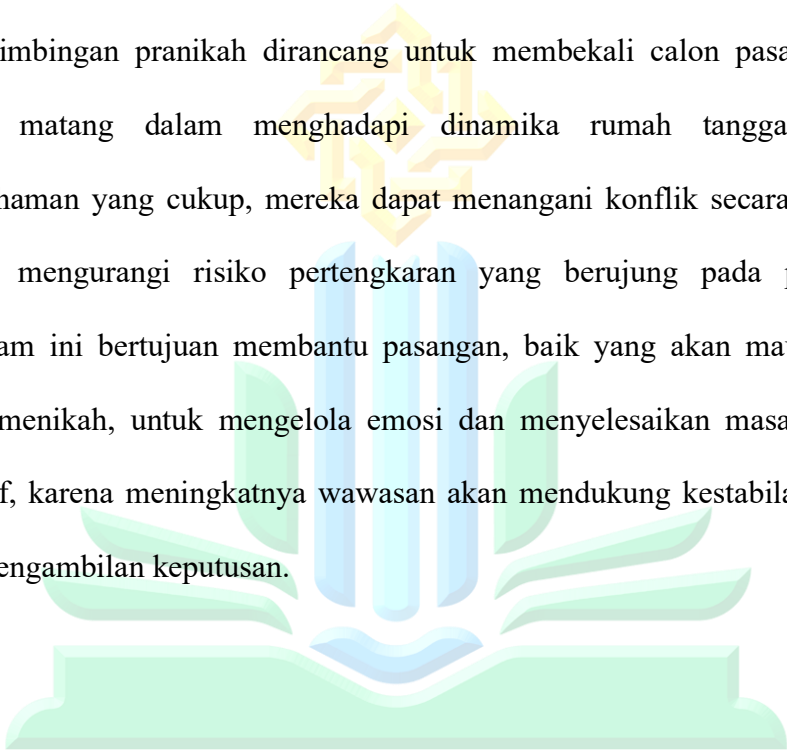
- a. Sertifikat
- b. Undangan resmi
- c. Catin harus datang langsung
- d. Upgrade fasilitator
- e. Bimbingan perkawinan secara online

---

<sup>59</sup> Nailuvay, S, Strategi Pengembangan Produk pada Handicraft Citra Mandiri di Desa tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, (2020), 35.

<sup>60</sup> Walgito, B, Bimbingan dan konseling perkawinan. *Yogyakarta: Andi Offset.*(2004):63.

Dari hasil temuan yang diperoleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Gambiran sudah dilakukan secara baik, bahkan pihak dari KUA sudah melakukan langkah langkah pengembangan bimbingan perkawinan supaya dalam proses pelaksanaan berjalan lancar serta dapat diterima dengan baik oleh calon pengantin. Selain itu, bimbingan pranikah dirancang untuk membekali calon pasangan agar lebih matang dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Dengan pemahaman yang cukup, mereka dapat menangani konflik secara bijak dan tepat, mengurangi risiko pertengkaran yang berujung pada perceraian. Program ini bertujuan membantu pasangan, baik yang akan maupun yang baru menikah, untuk mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara efektif, karena meningkatnya wawasan akan mendukung kestabilan berpikir dan pengambilan keputusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini menyajikan rangkuman temuan penelitian beserta rekomendasi dari peneliti. Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan sesuai dengan fokus penelitian, pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan sekaligus saran-saran yang dianggap penting untuk pihak terkait. Saran tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah, khususnya dalam membantu calon pengantin di KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dalam mengembangkan kematangan emosional mereka.

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dirancang melalui serangkaian tahapan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penentuan tujuan. Tahap persiapan melibatkan calon pengantin yang melengkapi persyaratan dan mendaftarkan diri secara online melalui SIMKAH atau langsung ke KUA. Tahap pelaksanaan mencakup penyampaian materi tentang pengetahuan dasar kehidupan berkeluarga, persiapan memasuki rumah tangga, pengetahuan agama, komunikasi, hak dan kewajiban, serta pengendalian emosi. Tahap penentuan tujuan melibatkan pasangan calon pengantin yang menyusun kesepakatan terkait mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, dan teknik komunikasi efektif dalam rumah tangga.

Program bimbingan ini dijalankan berdasarkan ketentuan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan hanya diikuti oleh calon pengantin yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Kepala KUA Kecamatan Gambiran, Bapak Gufron Musthofa, menjelaskan bahwa proses pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui SIMKAH, sehingga proses pendaftaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gambiran menunjukkan adanya upaya modernisasi pelayanan publik dalam mendukung kesiapan pernikahan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berkeluarga dan membangun rumah tangga yang harmonis.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Gambiran adalah tidak mendapat dukungan dari DIPA, sehingga bimbingan perkawinan hanya dapat dilaksanakan dalam durasi yang lebih singkat, yaitu selama satu hari atau Kegiatan bimbingan pranikah berlangsung selama setengah hari, yaitu dari pukul 08.00 hingga 12.00. Salah satu tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program di KUA Kecamatan Gambiran adalah banyak calon pengantin yang bekerja di luar kota, sehingga mereka kesulitan hadir secara langsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Meskipun menghadapi kendala tersebut, pihak KUA Gambiran telah berupaya untuk memberikan solusi dengan mengeluarkan

surat keterangan atau surat izin bekerja sebagai bentuk kebijakan administratif. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa Para calon pengantin yang tidak dapat hadir secara langsung pada bimbingan pranikah memiliki alasan yang valid, yang sekaligus menjadi pertimbangan penting bagi administrasi lanjutan dalam rangka proses pernikahan mereka.

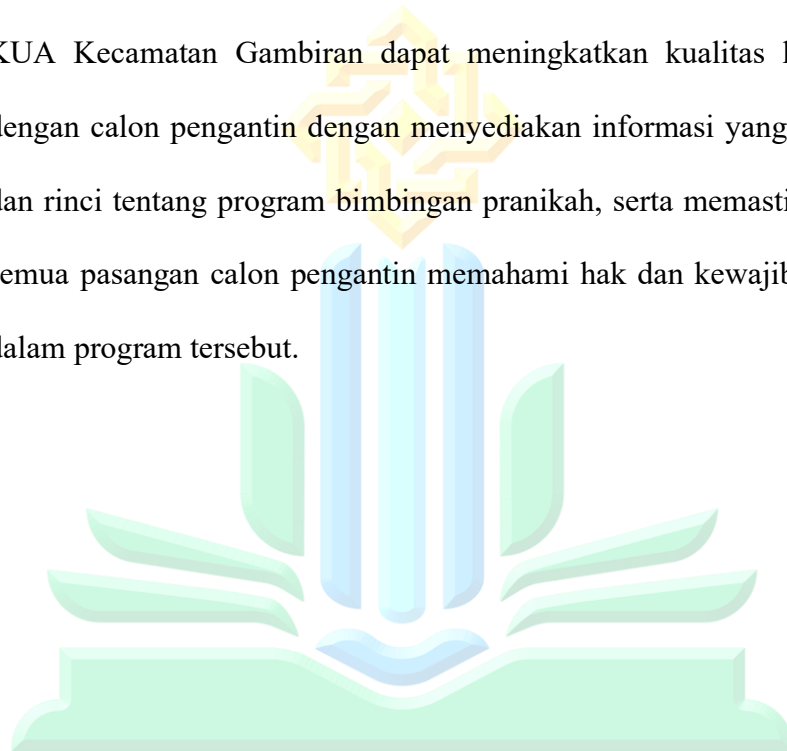
3. Dalam pengembangan bimbingan perkawinan KUA Gambiran melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada calon pengantin, komunikasi ini menjadi hal yang penting supaya tidak ada kesalahpahaman terhadap kedua belah pihak. Bukan hanya itu, setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan akan menerima sertifikat sebagai bukti resmi partisipasi mereka dalam program tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran terkait pelaksanaan bimbingan pranikah, peneliti menyusun beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Gambiran dapat meningkatkan kualitas program bimbingan pranikah dengan menambahkan materi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, serta meningkatkan aksesibilitas program melalui layanan online yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. KUA Kecamatan Gambiran dapat meningkatkan dukungan DIPA untuk memperluas dan memperpanjang durasi program bimbingan pranikah, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon pengantin untuk memahami dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
3. KUA Kecamatan Gambiran dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan calon pengantin dengan menyediakan informasi yang lebih jelas dan rinci tentang program bimbingan pranikah, serta memastikan bahwa semua pasangan calon pengantin memahami hak dan kewajiban mereka dalam program tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, Rizki, Citra Firmadhani. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Bandung: Rtujuh Mediaprinting, 2022.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhamad Qustulani, Manajemen KUA dan Peradilan Agama, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Qotrunnada Munawaroh, Alissa et al. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Tim penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

### Jurnal

- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal" Dalam Jurnal Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 2, July 2020.
- Hasanah Harahap, Rafnitul. "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan" Dalam Journal of Islamic Law. Volume 5 Number 3 (2021).
- Hotimah, Nur. "program bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)" Dalam Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol 1 (1) (2021).
- Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Salatiga" Dalam Jurnal Iqtisad, Vol. 8 No. 2 (2021).
- Nurhayati, Ifrani, Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perpektif Ilmu Hukum" dalam jurnal penegakan hukum indonesia, Volume 2 (Februari 2021).
- Prayogi, Arditya. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin", jurnal Bimbingan dan konseling Islam, Vol. 5, No. 2, (November, 2021).
- Rahmawati, "Bimbingan Perkawinan".

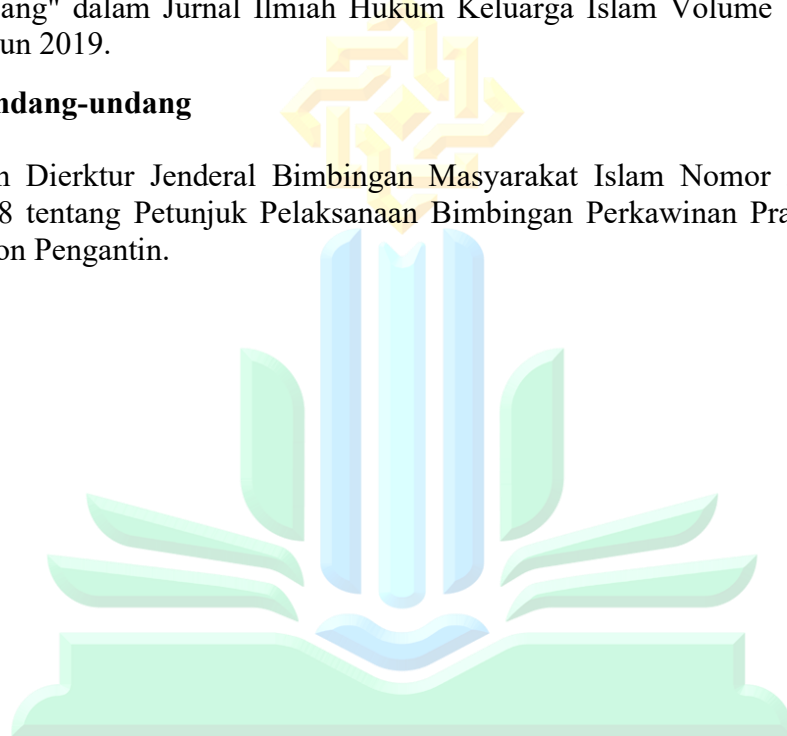
Rasta,Nur,Ina."Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak" Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 3 (2021).

Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia" dalam Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 10, no. 4,(Oktober-Desember 2016).

Wati,Subekti,Jazari."Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang" dalam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.

### **Undang-undang**

Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.



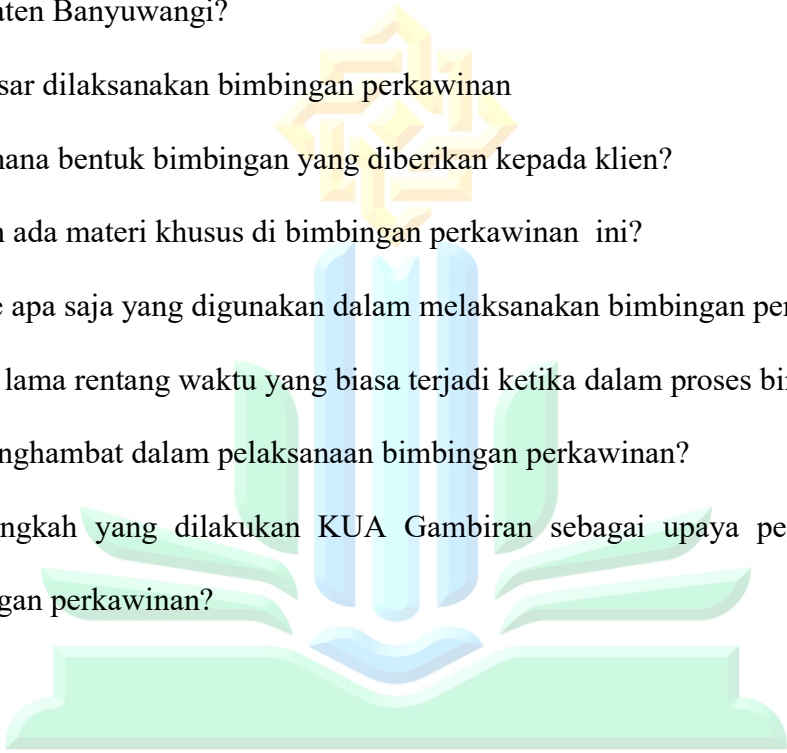
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa dasar dilaksanakan bimbingan perkawinan
3. Bagaimana bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien?
4. Apakah ada materi khusus di bimbingan perkawinan ini?
5. Metode apa saja yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
6. Berapa lama rentang waktu yang biasa terjadi ketika dalam proses bimbingan?
7. Apa penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
8. Apa langkah yang dilakukan KUA Gambiran sebagai upaya pengembangan bimbingan perkawinan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 2 Dokumentasi

**DOKUMENTASI**

Wawancara dengan bapak kepala  
KUA kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi



Mengikuti acara bimbingan perkawinan calon pengantin

## KUA Kecamatan Gambiran Tahun 2025



Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gambiran



Wawancara dengan staf KUA Gambiran

## Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri

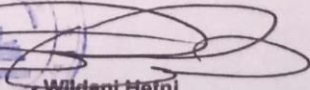
DAFTAR HADIR PESERTA  
BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI BAGI CALON PENGANTIN  
KUA KECAMATAN GAMBIRAN  
TANGGAL 08 JANUARI 2025

| NO | NAMA                       | ALAMAT<br>DESA/KELURAHAN | TANDA TANGAN |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | FUDA WIDYATI               | GAMBIRAN                 | 1            |
| 2  | LATIFATUL MUGABEKATI       | WIRINGINAGUNG            | 2            |
| 3  | NOVELA SEBI LESTARI        | JAGAG                    | 3            |
| 4  | DAHANG FRIDA CASMITA       | WADUNG                   | 4            |
| 5  | RIZKY RIYA KURNIAWATI      | WIRINGINAGUNG            | 5            |
| 6  | Anding Aebono Aranda Putra | Tamanagung               | 6            |
| 7  | ARIF MUZAMIL HS            | Tempurejo                | 7            |
| 8  | Dila Nofita Sari           | Tempurejo                | 8            |
| 9  | Yumna Esh                  | Gambiran                 | 9            |
| 10 | MITA SITO WIRANTI          | JAGAG                    | 10           |
| 11 | Amik. DARMAWATI.P          | KALIBARU                 | 11           |
| 12 | Fatimatur Sahara.          | WIRINGINAGUNG            | 12           |
| 13 | Chilmah Rosyidah           | WIRINGIN REJO            | 13           |
| 14 | Mohammad Lutfi S           |                          | 14           |
| 15 | Nur Azizatul Maulida       |                          | 15           |
| 16 | Endi Habibur Rohman        |                          | 16           |
| 17 | Yana Anista                |                          | 17           |
| 18 | Rony Saputra               |                          | 18           |
| 19 | Dina Pansostu              |                          | 19           |
| 20 | OFIT MARULI                |                          | 20           |
| 21 |                            |                          | 21           |
| 22 |                            |                          | 22           |
| 23 |                            |                          | 23           |
| 24 |                            |                          | 24           |
| 25 |                            |                          | 25           |
| 26 |                            |                          | 26           |
| 27 |                            |                          | 27           |
| 28 |                            |                          | 28           |
| 29 |                            |                          | 29           |
| 30 |                            |                          | 30           |

Mengetahui,

Daftar hadir peserta bimbingan perkawinan mandiri  
bagi calon pengantin KUA Gambiran tanggal 8 januari 2025

## Lampiran 4 Permohonan Ijin Lapangan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----|----------------|----------|----------------|-------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b><br><b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH</b><br><small>Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005<br/> e-mail: <a href="mailto:isyariah@uinjember.ac.id">isyariah@uinjember.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.uinjember.ac.id">www.fsyariah.uinjember.ac.id</a></small> | <br> |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>No</b><br><b>Sifat</b><br><b>Lampiran</b><br><b>Hal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>: B-4153</b><br><b>: Biasa</b><br><b>: -</b><br><b>: Permohonan Izin Penelitian Lapangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Un.22/D.2/KM.00.10.C/I/O / 2024</b><br><b>24 Oktober 2024</b>                                                                                                           |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Yth. Kepala KUA kecamatan Gambiran</b><br><b>Di</b><br><b>Tempat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: DIYAS FASTABILIR RIZAL</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 204102010009</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: 9 (SEMBILAN)</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: HUKUM KELUARGA</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: EFEKTIFITAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI</td> </tr> </table> <p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | Nama | : DIYAS FASTABILIR RIZAL | NIM | : 204102010009 | Semester | : 9 (SEMBILAN) | Prodi | : HUKUM KELUARGA | Judul Skripsi | : EFEKTIFITAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : DIYAS FASTABILIR RIZAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| NIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 204102010009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 9 (SEMBILAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : HUKUM KELUARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
| Judul Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : EFEKTIFITAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dekan,</b><br><br><b>Wildani Helni</b>                                              |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |
|  Dipindai dengan CamScanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |      |                          |     |                |          |                |       |                  |               |                                                                                                                                                                                                                |

## Lampiran 5 Permohonan Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAMBIRAN**  
 Jalan Achmad Yani No. 24 Wringinagung Gambiran Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon (0333) 396862 ; Faksimile (0333) 396862

---

Nomor : B- 109 /Kua.13.30.09/PW.01/10/2024                      Gambiran, 29 Oktober 2024  
 Lamp. : -  
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

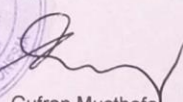
Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
 Di – Tempat

Dengan Hormat, menjawab surat saudara nomor : B- 4758/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal tersebut bahwa kami telah menerima permohonan izin penelitian mahasiswa berikut:

Nama : Diyas Fastabilir Rizal  
 NIM : 204102010009  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Gambiran.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala  
  
 Gufron Musthofa

## Lampiran 6 Pernyataan Keaslian Tulisan

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diyas Fastabilir Rizal  
 NIM : 204102010009  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Jember, 20 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



**Diyas Fastabilir Rizal**  
**204102010009**

1. RA Perwanida II
2. MI Darus Sholah
3. MTsN 2 Banyuwangi
4. MAN 3 Banyuwangi.